MEREDAM TEROR

PENCEGAHAN TERORISME & RADIKALISME BERPRESPEKTIF HAM

MEREDAM TEROR
PENCEGAHAN TERORISME DAN RADIKALISME BERPERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Penulis:
Ucu Martanto, MA
Roikan, MA
Amalliya Hesti, SIP
Febby Risti, W, MSc.
Akhol Firdaus, S.Pdi, M.Pdi, M.Ag

Editor:
Johan Avie, S.H.

Desain Sampul dan Tata Letak:
AW Art Studio

Diterbitkan Oleh:
Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Surabaya
Jl. Karangmenur IV No. 14, Surabaya, Jawa Timur
Telp/Fax : 031-5039452
Email : pusham.surabaya@gmail.com

Membangun Perdamaian; Melawan Kekerasan

Oleh: Johan Avie

Tidak mudah menuliskan kata pengantar untuk modul ini. Pertama, hasil riset dan studi mengenai radikalisme dan terorisme di Indonesia masih belum terlalu populer. Kedua, modul ini ditulis oleh penulis-penulis senior yang tak perlu diragukan lagi pengalamannya. Oleh karenanya, tulisan ini bukan untuk mengomentari materi-materi yang tertuang dalam modul, tetapi lebih kepada refleksi mengenai kasus-kasus kekerasan dan terorisme yang pernah terjadi.

Kami percaya, aksi-aksi radikalisme dan terorisme tidak terjadi secara tiba-tiba. Tindakan kekerasan dan terorisme didahului oleh emosi kebencian yang tertanam di alam bawah sadar manusia. Hasrat seseorang untuk melakukan kekerasan bisa jadi hadir dalam ketidaksadarannya. Tanpa sadar, masyarakat mudah sekali tersinggung ketika menghadapi perbedaan agama, atau perbedaan tafsir agama. Ketersinggungan itu yang kemudian mendorong seseorang untuk melakukan kekerasan.

Dalam studi ilmu sosial, kerja alam bawah sadar manusia merupakan obyek yang dapat dipengaruhi, diubah, maupun dibentuk berdasarkan kehendak penguasa. Proses untuk mempengaruhi, mengubah, dan menciptakan kerja alam bawah sadar manusia tersebut dikenal dengan istilah “Hegemoni”. Seperti yang pernah dijelaskan oleh Antonio Gramsci—pencetus teori hegemoni—pembentukan alam bawah sadar manusia dapat dilakukan melalui apa yang disebutnya sebagai institusi hegemoni, yaitu agama, pendidikan, dan institusi keluarga. Pada perkembangannya, teori analisis wacana kritis menambahkan satu institusi hegemoni lain, yaitu media massa.

Fakta menunjukkan, fenomena kekerasan beragama berjalan beriringan dengan ceramah-ceramah agama yang mengajarkan kebencian. Isi ceramah yang mengajarkan kebencian itu disebarkan dari satu rumah ibadah, ke rumah ibadah lainnya. Tak urung, isi ceramah tersebut didengar oleh jutaan manusia. Mereka terpengaruh, terhasut, lalu dengan mudahnya menjadi benci terhadap kelompok lain yang berbeda. Masyarakat yang semula beribadah untuk menda-

patkan keteduhan, sepulangnya mereka justru dirundung oleh emosi kebencian. Dalam situasi seperti itu, kebencian berubah menjadi kekerasan atas nama agama.

Epidemi Kekerasan Beragama

Sejarah Indonesia mempunyai corak yang khas. Sebagai sebuah bangsa, Indonesia lahir dengan takdir keberagaman dan multicultural. Hal ini yang menjadikan tantangan praktik kebebasan beragama dan berkeyakinan menempuh jalan terjal. Pasca reformasi, otoritas publik ambruk, sehingga muncul lah otoritas privat (agama, suku, ras). Kasus-kasus kekerasan atas nama agama meningkat pasca-reformasi.

Dalam studi perdamaian, kekerasan yang dilakukan atas dorongan alam bawah sadar seperti dijelaskan di atas disebut sebagai kekerasan structural. Johan Galtung, melalui bukunya *Studi Perdamaian* menjelaskan bahwa kekerasan structural tertanam dalam bawah sadar. Ada situasi yang kontradiktif, tetapi tidak pernah disadari oleh pelakunya. Kontradiksi tersebut terletak pada sistem yang mengikat mereka bersama, yaitu struktur sistem sosial. Institusi agama adalah salah satu variabel yang berperan dalam struktur sistem sosial sebagaimana dimaksud di atas.

Kekerasan adalah pengingkaran terhadap martabat manusia, apalagi jika dilakukan atas nama agama. Kekerasan adalah perilaku destruktif yang dapat merusak tatanan sosial masyarakat. Terpenting lagi, kekerasan dapat menular dari satu wilayah ke wilayah lain, dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Sebabnya tidak lain adalah hegemoni kebencian. Epidemi kekerasan beragama barangkali sudah dapat dibuktikan di Indonesia.

Akhir Februari 2016 lalu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merilis sebuah riset yang mengejutkan. Dalam riset ini, terungkap bahwa radikalisme sudah merasuk di kampus melalui jaringan organisasi kemahasiswaan, dengan status darurat. Hal ini, disampaikan oleh periset Anas Saidi, dalam sebuah pemaparan hasil risetnya “Membedah Pola Gerakan Radikal” di Gedung LIPI, akhir Februari lalu. Berdasarkan catatan Anas Saidi, gerakan Islamisasi melalui organisasi kemahasiswaan memiliki ciri khas. Mereka yang menginginkan berdirinya khilafah dan menentang Pancasila. Islamisasi ini, berkaitan erat dengan gerakan radikalisasi Ideologi. Pandangan ideologis

kelompok ini sangat tertutup, serta sangat anti terhadap perbandingan mazhab dan sangat monolitik. Kelompok ini, juga mengharamkan membaca buku-buku Gus Dur dan Nurkholish Madjid. Selain karakter tersebut, Anas Saidi juga menambahkan bahwa mahasiswa yang belajar ilmu eksak lebih mudah direkrut kelompok radikal, dibandingkan mahasiswa ilmu sosial.

Sejalan dengan riset LIPI, riset yang dilakukan oleh UIN Syaruf Hidayatullah Jakarta, menunjukkan data yang menarik terkait radikalisme di sekolah menengah. Bahwa, 25 % persen siswa dan 21 % guru menyatakan Pancasila tidak relevan. Sedangkan, 84,8 persen siswa dan 76,2 persen guru menyatakan setuju dengan penerapan syariat Islam. Rekomendasi dari riset yang dilakukan oleh Anas Saidi dari tim LIPI, meminta agar pemerintah harus turun tangan.

Kita ingat betul bagaimana peristiwa kekerasan beragama terjadi berurutan di tahun 2011. Awalnya, penyerangan dilakukan terhadap jamaah Ahmadiyah di Cikeusik. Tak lama berselang, jamaah Ahmadiyah di pelbagai daerah mengalami kekerasan yang serupa. Lebih parahnya lagi, Soekarwo, Gubernur Jawa Timur, mempelopori kekerasan non-fisik dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Larangan Aktivitas Jamaah Ahmadiyah Provinsi Jawa Timur.

Ancaman teror dan kekerasan atas nama agama hingga kini masih kita rasakan. Mei 2013, Masjid Ahmadiyah di Tulungagung dirusak massa ormas Islam. Juni 2013, diskusi lintas agama di Gedung Keuskupan Surabaya dibubarkan paksa oleh FPI Jawa Timur. Bahkan pihak panitia diperiksa oleh kepolisian secara sewenang-wenang. Menjelang Ramadhan tiba, pelbagai ormas Islam menggelar aksi sweeping atas dasar agama. Runtutan kasus kekerasan beragama ini bagaikan penyakit menular yang tak ada obatnya.

Penyadaran dan Pencegahan

Jika riset LIPI tentang radikalisme dapat dijadikan referensi, tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Gerakan radikal secara tidak sadar tertanam dalam institusi pendidikan kita, terutama pandangan-pandangan terhadap penerapan syariat islam. Meski begitu, kekerasan beragama dapat dicegah melalui penyadaran terhadap nilai-nilai perdamaian. Proses penyadaran membutuhkan waktu tidak sebentar, serta melibatkan peranan tokoh agama dan

masyarakat. Lebih dari itu, proses penyadaran juga dapat dilakukan melalui institusi pendidikan. Secara sadar, pemerintah wajib terlibat untuk menyuntikkan kesadaran bertoleransi melalui institusi pendidikan formal.

Untuk mengatasi persoalan ini, pendekatan multistakeholders dapat dipilih sebagai alternatif. Modul ini menawarkan cara pandang mengenai pencegahan radikalisme dan terorisme dengan membangun sistem deteksi dini (early warning system). Sistem yang dibangun dengan melibatkan elemen negara dan masyarakat, khususnya kelompok pertahanan sipil. Logikanya sederhana, jika kohesi sosial masyarakatnya kuat, maka kontrol terhadap potensi-potensi radikalisme dan terorisme juga akan menguat. Tentu peran negara sebagai otoritas pemegang kebijakan tidak dapat dikesampingkan. Negara berperan sebagai fasilitator, dengan memaksimalkan selang-selang demokrasi untuk memperkuat civil society. Hanya dengan cara ini, ujaran kebencian yang menyulut aksi-aksi kekerasan atas nama agama dapat dicegah. Jika penyebaran kebencian atas nama agama dapat dicegah, niscaya kekerasan atas nama agama dapat diatasi.

DAFTAR ISI

BAGIAN I

PENCEGAHAN TERORISME & EKSTRIMISME BERNUANSA KEKERASAN DI INDONESIA

BAGIAN I

PENCEGAHAN TERORISME & EKSTRIMISME BERNUANSA KEKERASAN DI INDONESIA

Oleh :
Ucu Martanto, MA.
Roikan, MA.
Amalliya Hesti, SIP.
Febby Risti W, MSc.

Tujuan Pembelajaran	Peserta dapat memahami dan berpartisipasi dalam pencegahan terorisme dan ekstrimisme bernuasa kekerasan di lingkungannya melalui kerjasama dengan para pihak.
Capaian Pembelajaran	• Peserta memahami konsep-konsep dasar tentang terorisme, ekstrimisme, dan radikalisme. • Peserta mengatahui peta jejaring terorisme dan ekstrimisme bernuasa kekerasan di Indonesia. • Peserta memahami motif dan pola terorisme dan ekstrimisme bernuasa kekerasan di Indonesia. • Peserta mengatahui para pemangku kepentingan dalam pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstrimisme bernuasa kekerasan di Indonesia. • Peserta mengetahui potensi-potensi yang dapat dimanfaatkan dalam pencegahan terorisme dan ekstrimisme bernuasa kekerasan di Indonesia. • Peserta dapat berpartisipasi dalam pencegahan tindak pidanan terorisme dan ekstrimisme bernuansa kekerasan di lingkungannya.
Waktu	..... menit
Kelengkapan	• LCD projector • Laptop • Kertas plano/papan tulis • Lima buah Board Marker (spidol) warna hitam & merah • Name Tag peserta • Bahan bacaan/makalah

<table>
<tr><td>Metode</td><td></td></tr>
<tr><td>Langkah-langkah</td><td>

Fasilitator memperkenalkan diri kepada peserta
Fasilitator meminta peserta untuk merapikan name tag yang sudah disiapkan oleh panitia. Jika peserta belum memiliki name tag, fasilitator meminta setiap peserta menuliskan namanya di secarik kertas yang memungkinkan untuk bisa dibaca oleh fasilitator dan peserta yang lain;
Fasilitator menanyakan kepada peserta dengan pertanyaan “apa saja yang anda ketahui tentang terorisme dan ekstrimisme bernuansa kekerasan dan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahannya?”
Fasilitator memberikan waktu kurang lebih 15 menit kepada peserta untuk menyampaikan apa yang mereka ketahui. Fasilitator mencatat apa saja yang diketahui oleh peserta.
Fasilitator menjelaskan pokok-pokok materi pembelajaran sebagaimana dalam tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran.
Sesudah menyampaikan materinya sesuai TPU dan TPK, fasilitator mempersilahkan peserta untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas, atau yang memerlukan klarifikasi.
Fasilitator menutup sesi ini dengan memberikan penekanan-penekanan tertentu pada materi sesi ini.

</td></tr>
</table>

PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Singkat

Modul Pembelajaran tentang 'Pencegahan Terorisme dan Ekstrimisme Bernuansa Kekerasan di Indonesia' menjelaskan konsep-konsep dasar tentang terorisme dan memberikan peta jalan bagi peserta bilamana berpartisipasi dalam pencegahan terorisme dan ekstrimisme bernuansa kekerasan di lingkungannya. Letupan-letupan aksi terorisme yang terjadi di Indonesia hingga saat ini tidak menunjukan frekuensi yang berkurang. Di lain sisi, aparat keamanan kerap menangkap terduga-terduga teroris pasca terjadinya bom ataupun sebelum aksi teror meledak. Di lembaga permasyarakatan, jumlah terpidana terorisme malah semakin bertambah. Bahkan mereka yang telah dibebaskan dari lembaga permasyarakatan acapkali kembali tertangkap oleh aparat keamanan (pada beberapa kasus menjadi pelaku aksi teror). Melihat kecenderungan ini dan kompleksnya cara kerja serta jejaring dari terorisme di Indonesia, kerja pencegahan dan penindakan aparat keamanan tidak akan maksimal jika tidak diikuti dengan partisipasi warga masyarakat. Meski demikian, partisipasi masyarakat harus dilandasi oleh pengetahuan yang cukup dan tetap dalam koridor hukum di Indonesia.

1.2 Hasil Belajar

Setelah melalui proses pembelajaran Modul ini, peserta pelatihan diharapkan memahami dan mampu berpartisipasi dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstrimisme bernuasa kekerasan di lingkungannya.

1.3 Indikator Hasil Belajar

Setelah selesainya proses pembelajaran Modul ini peserta pelatihan diharapkan akan dapat menjelaskan definisi-definisi dari konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan pencegahan terorisme dan ekstrimisme bernuansa kekerasan. Perserta mengetahui peta, jejaring, motif dan pola terorisme dan ekstrimisme bernuasa

kekerasan di Indonesia. Peserta mengatahui para pemangku kepentingan dan potensi-potensi yang ada dalam pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstrimisme bernuasa kekerasan di Indonesia. Diakhir peserta dapat berpartisipasi dalam pencegahan tindak pidanan terorisme dan ekstrimisme bernuansa kekerasan di lingkungannya.

1.4 Pokok Bahasan

a. Konsep-konsep dasar pencegahan terorisme dan sejarah terorisme di Indonesia
b. Motif dan pola jaringan terorisme di Indonesia
c. Aktor-aktor dalam pencegahan terorisme di Indonesia
d. Potensi-potensi pencegahan: modal sosial dan informasi teknologi

TERORISME DI INDONESIA

1. Pengantar

Belum lama ini, masyarakat Indonesia kembali dikejutkan dengan peristiwa peledakan bom di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Bom yang menewaskan lima orang dimana diantaranya tiga anggota kepolisian, ini hanya berselang setahun setelah bom di Kawasan Sarinah Jakarta Pusat. Pada jeda setahun aksi teror terjadi dalam bentuk penusukan dan penembakan dengan target yang sama, yaitu anggota kepolisian. Di mancanegara, teror juga semakin sering terjadi dengan menggunakan bahan peledak maupun media lainnya seperti menabrakan kendaraan di kerumunan massa. Kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia dan luar negeri yang hampir beruntutan menunjukan adanya keterkaitan antara satu dengan lainnya.

Di media sosial, publik dunia maya (*netizen*) meresponnya dengan berbagai hal salah satunya yang menjadi pembicaraan lini masa (*tranding topic*) adalah *#kamitidaktakut, #indonesiaunite, atau #prayforjakarta*. Setidaknya respon ini menunjukan penolakan publik terhadap cara-cara yang tidak manusiawi dalam mewujudkan tujuan. Namun, kita perlu menyadari bahwa ini tidak berarti dapat menghentikan aksi-aksi terorisme di sekitar kita. Teroris tidak melulu mempunyai target spesifik saat melancarkan aksinya karena tujuan mereka adalah menyampaikan pesan dan menciptakan ketakutan di masyarakat. Sejarah mencatat terorisme tidak mengendur sungguhpun aparat keamanan (Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri) telah menangkap ratusan terduga teroris bahkan menembak mati. Teroris tetap bermunculan dalam bentuk sel-sel berkelompok maupun individu.

Penanggulangan terorisme, radikalisme, maupun ekstrimisme bukan pekerjaan aparat negara tetapi harus melibatkan peran serta masyarakat. Sasaran penanggulangannya juga bukan cuma menghukum aktor-aktornya tetapi juga memperbaiki kondisi-kondisi struktural dan kultural yang menyebabkan benih-benih radikalisme dan ekstrimisme tumbuh subur. Artinya pendekatan ekonomi, sosial-budaya, dan politik sama pentingnya dengan pendekatan keamanan.

Kasus terorisme di Indonesia menjadi perhatian umum bahkan dunia setelah peristiwa Bom Bali I pada tahun 2002 yang menewas-

kan ratusan warganegara asing yang sedang plesir di Pulau Bali. Selanjutnya, terjadi serentetan kejadian yang termasuk dalam kasus teroris, bahkan terakhir ada istilah aksi pemboman yang tidak biasa, yaitu "Bom Panci". Paham radikal dan ekstrimis yang dihubungkan dengan kekerasaan ditengarai menjadi permicu munculnya aksi terorisme.

Perkembangan kelompok terorisme di Indonesia terlacak sejak tahun 1950-1960-an melalui gerakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) dan NII (Negara Islam Indonesia), kemudian dilanjutkan dengan gerakan Komando Jihad di tahun 1970-1980-an.[1] Belakangan di tahun 2000-an muncul Trio Bom Bali (Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Ghufron) dari Jemaah Islamiyah (JI) yang berhubungan dengan al-Qaeda. Kini kelompok-kelompok radikalis Islam di Indonesia banyak yang menginduk pada ISIS (*Islamic State in Iraq and Syria*).

a. Istilah-Istilah dalam Penanggulangan Terorisme

Terorisme merupakan suatu permasalahan yang sangat serius dan berbahaya bagi kehidupan bangsa Indonesia karena merupakan kejahatan kemanusiaan yang bersifat terorganisir, lintas negara dan memiliki jaringan yang luas. Secara kebahasaan, kata

PASAL 6 UU NO. 15/2003

"Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun".

---

[1] Tentang sejarah kelompok radikal Islam banyak diulas oleh Busyro Muqqodas dalam bukunya "Hegemoni Rezim Intelejen: Sisi Gelap Peradilan Kasus Komando Jihad", terbitan PUSHAM UII Yogyakarta tahun 2011.

"terorisme" berasal dari kata "*to terror*" dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Latin kata ini disebut "*terrere*", yang berarti "gemetar" atau "menggetarkan". Kata *terrere* adalah bentuk kata kerja dari kata "*terrorem*" yang berarti rasa takut yang luar biasa.

Dalam buku *Social Problems: Community, Policy and Social Action*[2] disebutkan bahwa terorisme merupakan jenis konflik yang spesifik, mempunyai efek pada bidang politik, bisnis, dan kebijakan pertahanan keamanan. Terrorisme merupakan tindakan yang melanggar hukum dengan menggunakan kekuatan untuk mengintimidasi atau tindakan kekerasan sebagai bagian dari penanaman pengaruh. Definisi teror menurut C. Manullang[3] adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu oleh banyak hal, seperti; pertentangan (pemahaman) agama, ideologi dan etnis, kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi masyarakat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme.

Perpu No. 1 tahun 2002 yang diundangkan dalam UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme[4] mendefinisikan tindak pidana terorisme dari yang telah dilakukan maupun baru berniat untuk melakukan tindak pidana terorisme. Dalam Pasal 6 disebutkan, "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun". Sementara dalam Pasal 7 ditambahkan dengan frasa "bermaksud untuk...". Definisi dalam peraturan perundang-undangan ini memberikan atribut kekerasan atau ancaman kekerasan dari setiap tindakan agar masuk dalam kategori tindak pidana terorisme. Setidaknya ini menunjukan perbedaan antara radikalisme dan terorisme

---

[2] Geurrero, Anna Leon. 2016. Social Problems: Community, Policy and Social Action. Fifth Edition. Sage

[3] Manullang, A.C. 2001. Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim. Jakarta: Panta Rhei.

[4] UU No. 15 tahun 2003 adalah penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Regulasi ini merespon kejadian serangkaian bom yang marak sejak tahun 2000 dan Bom Bali I Oktober 2002.

Organisasi Konferensi Islam (OKI) sepakat berpendapat bahwa terorisme mencakup segala tindakan kekerasan atau intimidasi –terlepas dari maksud dan tujuan pelakunya- dengan tujuan untuk menjalankan rencana kriminal (makar) secara personal atau kelompok dengan cara menciptakan rasa takut, mengancam, merugikan atau membahayakan kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan dan hak-hak masyarakat, atau ancaman perusakan lingkungan dan hak milik, baik umum maupun pribadi.

Sejalan dengan itu, Resolusi 1566 tahun 2004 Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), menggunakan tiga kriteria kumulatif untuk mencirikan terorisme, yaitu: (i) maksud, (ii) tujuan, dan (iii) perilaku spesifik yang berisi[5]: a) Tindakan-tindakan kriminal, termasuk terhadap orang sipil, dilakukan dengan maksud kematian atau menciderai, atau melakukan penyanderaan; b) Terlepas apakah dimotivasi oleh pertimbangan yang bersifat politik, filosofis, ideologis, ras, etnis, agama atau sejenisnya, dengan tujuan memprovokasi suatu teror di masyarakat umum atau dalam kelompok individu atau individu tertentu, mengintimidasi sebuah populasi atau memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan apapun; dan c) Merupakan pelanggaran dalam lingkup, dan sebagaimana didefinisikan dalam, konvensi dan protokol internasional yang berkaitan dengan terorisme.

Radikalisasi merupakan proses perubahan individu maupun kelompok yang mengarah pada penolakan kemapanan nilai dan sistem yang ada untuk mencapai tujuannya. Radikalisasi menyasar pada kognitif (kesadaran dan cara pandang) individu dan kelompok terhadap kondisi yang dialaminya saat ini. Untuk mengaktualisasi tujuannya, para radikalis dapat mengunakan kekerasan ataupun tanpa kekerasaan (seperti menggunakan lisan ataupun tulisan). Proses radikalisasi melalui dua bagian; radikalisasi individual dan kelompok. Radikalisasi terhadap individu merupakan hasil dari terpaparnya seseorang dengan ajaran-ajaran yang bersumber dari media *online* maupun ceramah/pemaparan seorang kharismatik yang memiliki pemikiran ekstrim. Inilah yang kemudian dikenal sebagai serigala tunggal (*lone wolf*) yang mengalami proses radikalisasi dengan

---

[5] Resolution 1566 (2004) adopted by the UN Security Council at its 5053rd meeting,on 8 October 2004 (S/RES/1566 (2004), <http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1566 (2004)>. This resolution is not legally binding.

sendirinya (*self-radicalization*). Ketika merealisasikan pahamnya, Ia tidak selalu terhubung dengan jaringan terorisme yang sudah ada. Radikalisasi kelompok adalah proses di mana kelompok mencari dan mempengaruhi individu yang rentan untuk direkrut dalam jaringan teror. Radikalisasi kelompok lebih sistematis, terstruktur, dan *top-down*.

Deradikalisasi merupakan segala upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner (agama, sosial, budaya, dan selainnya). Atas dasar itu, deradikalisasi lebih pada upaya melakukan perubahan kognitif atau memoderasi pemikiran atau keyakinan seseorang. Deradikalisasi adalah bagian dari strategi kontra terorisme yang dipahami sebagai sebuah cara merubah pemahaman dan ideologi seseorang atau kelompok secara drastis. Sederhananya, deradikalisasi bertujuan untuk mengubah seseorang yang semula radikal menjadi moderat, termasuk di antaranya adalah menjauhkan mereka dari kelompok radikal tempat mereka bernaung. Pada perkembangannya memang muncul kontroversi terkait istilah dan kebijakan deradikalisasi yang dianggap sebagai proses de-islamisasi, pendangkalan akidah, dan tuduhan lainnya melainkan sebagai upaya mengembalikan dan meluruskan kembali pemahaman yang benar tentang agama dan wawasan bernegara.[6]

Pencegahan merupakan salah satu kebijakan dalam penanggulangan terorisme yang lebih menitikbertakan pada pra kejadian. Pencegahan didefinisikan secara luas dan sempit. Dalam arti luas, tindakan pencegahan meliputi berbagai program dan kebijakan sebagai upaya mencegah aksi terorisme yang juga meliputi pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi. Sementara dalam arti sempit kegiatan ini merupakan bagian dari pencegahan dalam arti luas yaitu melakukan upaya agar tindak pidana terorisme yang diprediksi akan terjadi tidak berhasil dilakukan. Dalam melakukan pencegahan terorisme, BNPT melakukan upaya meliputi pengawasan, kontra propaganda dan kewaspadaan. Pengawasan dilakukan baik secara administrasi maupun fisik, mulai dari menyiapkan rumusan strategi, penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengawasan, monitoring hingga pengendalian di bidang pengawasan.[7]

---

[6] Umar, Nasaruddin. Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an & Hadis. Jakarta: Gramedia, 2014.

[7] Tahir, Sueb., Abdul Malik, Khoirul Anam. 2016. Ensiklopedi Pencegahan Terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Tabel 1. Aksi Terorisme di Indonesia 2002-2017

Peristiwa	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban
Bom Bali I	12 Oktober 2002	Paddy's Pub, Sari Club Kuta Bali dan Konsulat Amerika Serikat	Iqbal, Jimi, Ali Imran (Aktor Intelektual)	202 korban jiwa meninggal (164 WNA 24 negara dan 38 WNI) dan sedikitnya 209 orang cedera.
Bom Hotel JW Mariott	5 Agustus 2003	Kawasan Mega Kuningan Jakarta	Asmar Latin Sani	12 orang meninggal dan 150 orang ced-era
Bom Kedubes Australia (Bom Kuningan)	9 September 2004	Kantor Kedutaan Besar Australia, Jakarta	Heri Kurniawan alias Heri Golun dengan aktor intelektual Doktor Azahari bin Husin dan Noordin M. top	9 orang tewas dan 161 orang cedera.
Bom Bali II	1 Oktober 2005	Kuta dan Jimbaran	Muhammad Salik Firdaus, Misno, Ayib Hidayat dengan otak intelektual Doktor Azahari bin Husin dan Noordin M. Top.	23 orang tewas dan 196 orang ced-era.
Bom Hotel JW Mariott dan Ritz-Calton	17 Juli 2009	Mega Kuningan, Jakarta	Dani Dwi Permana dan Nana Ikhwan Maulana dengan otak intelektual No-ordin M. Top dan Ibrahim selaku orang dalam di Hotel Ritz-Calton yang menyelundupkan bom ke dalam hotel.	9 orang tewas dan 50 orang cedera
Bom Kalimalang	30 September 2010	Kawasan Sumber Artha, Jalan KH Noer Ali, Kalimalang, Bekasi.	Ahmas Abdul Ra-bani alias Abu Ali dengan membawa sepeda angin meledakan diri.	Pelaku mengalami cedera dan dihukum dengan 5,5 tahun penjara

Peristiwa	Waktu	Tempat	Pelaku	Korban
Bom Masjid Mapolresta Cirebon	15 April 2011	Masjid Adz-Dzikro Mapolresta Cirebon	Muhammad Syarif Astanafarif.	Pelaku bom bunuh diri tewas dan 25 orang cedera termasuk Kapolres Cirebon AKBP Herukoco
Bom Gereja Solo	25 September 2011	Halaman Gereja Bethel Injil, Solo	Achmad Josepa Hayat alias Ahmad Abu Daud (Pelaku merupakan anggota jaringan teroris yang melakukan serangan bom masjid Mapolresta Cirebon)	Pelaku tewas dan 28 orang cedera
Bom Mapol-res Poso	3 Juni 2013	Kawasan depan Mapolres Poso	Pelaku (belum diketahui identitasnya) meledakan diri di dengan mengendarai motor bebek	pelaku tewas dan mencederai seorang kuli bangunan
Bom Sarinah	14 Januari 2016	Starbuck Cafe Menara Cakrawala, dan Pos Polisi di depan Plaza Sarinah	4 orang pelaku merupakan anggota jaringan organisasi Negara Islam Irak dan Syam (ISIS).	8 orang tewas (4 pelaku 4 warga sipil) dan 24 orang cedera.
Bom Kampung Melayu	24 Mei 2017	Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur (toilet terminal dan halte TransJakarta)	Masih dalam proses penyelidikan dan diduga pelaku adalah anggota jaringan ISIS	Tiga orang polisi meninggal dan 11 orang cedera.

b. Sejarah Terorisme di Indonesia

Berdasarkan barang bukti penangkapan pelaku Bom Kalimalang 2010 didapatkan pesan tertulis yang berbunyi: "Ini adalah balasan untuk kalian sekutu-sekutu setan yang membunuh, menghukum, menghukum mati dan menahan mujahidin". Pelaku bom ini hampir melukai Kepala Unit Petugas Pengatur Lalu Lintas Polres Bekasi AKP Heri yang sedang bertugas. (http://www.republika.co.id/amp_version/lm2age)

Pelaku teror dapat dikategorikan sebagai golongan ekstrimis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ekstrimis memiliki beberapa arti, diantaranya: (1) Orang yang ekstrem; (2) orang yang melampaui batas kebiasaan (hukum dan sebagainya) dalam membela dan menuntut sesuatu. Aksi kelompok ekstrimis didasarkan pada ide dan semangat radikal, sebuah proses yang melibatkan aksi individu dalam bentuk aktifitas berbasis kekerasan sebagai salah satu media propaganda dan eksistensi kelompok.

Bagan 1. Sejarah dan Perkembangan Organisasi Radikal di Dunia

Bagan 2. Sejarah Perkembangan Kelompok Radikal di Indonesia

Tahun	Peristiwa
1942	S.M Kartosoewirjo mendirikan Darul Islam (DI)
1949	Didirikan Negara Islam Indonesia (NII) yang mempunyai Tentara Islam Indonesia (TII) dan pada perkembanganya sampai akhir tahun 1960-an telah menyebar menjadi 9 komandemen wilayah (KW)
1972	Komando Jihad disinyalir merupakan kelanjutan dari NII yang tokoh-tokohnya ditangkap dan diadili. Aksi teror paling mengemuka adalah pembajakan Pesawat Garuda (Peristiwa Woyla) dan Penyerangan Polsek Cicendo.
1993	Jamaah Islamiyah (JI) yang menjadi bagian organisasi Al-Qaedah mulai beroperasi
2008	Jamaah Islamiyah (JI) berkembang menjadi Jamaah Ansharut Tauhid (JAT)
2011	Pasca tewasnya pimpinan Al-Qaedah, Osama Bin Laden membawa pada perpecahan oganisasi sampai berdiri ISIS. Muncul kelompok baru di Indonesia yang menjadi sel baru pendukung ISIS seperti Jamaah Ansharu Syariah (JAS) pimpinan Abu Bakar Baasyir dan Jamaah Ansharu Daulah (JAD) yang didirikan oleh Aman Abdurahman pada 2015
2008	Jamaah Islamiyah (JI) berkembang menjadi Jamaah Ansharut Tauhid (JAT)

c. Jaringan Kelompok Teroris

Ruang lingkup terorisme terbagi dalam dua zona yaitu zona domestik dan lintas batas. Wilayah domestik biasa dijumpai pada negara demokrasi dan lintas batas/internasional terdapat di kawasan yang mempunyai keragaman religi dan etnis. Terorisme generasi abad XXI terdiri dari al-Qaeda dan ISIS. Kedua organisasi radikal ini ditengarai sebagai akar dari politik Islam khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Bagan 3. Jaringan Organisasi Teroris

Selama ini **aliran salafiyyah/salaf** dianggap sebagai aliran garis keras dan termasuk golongan fundamental. Namun tidak semua aliran ini menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Kelompok ini terdiri dari dua sifat dasar gerakan diantaranya: salafiyyah klasik yang dapat diidentikan dengan salafiyyah damai dan salafiyyah baru yang diidentikan sebagai salafiyyah garis keras. Gerakan ini menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk ke Indonesia.

Bagan 4. Kelompok Salafiah dan Kelompok Radikal Pro ISIS

Gerakan salaf radikal (2004)
- Front Pembela Islam (FPI)
- Laskar Jihad
- Mejelis Mujahidin Indonesia (MMI)
- Hizbuttahrir (HTI)

Gerakan Neosalaf
- Partai Islam se-Malaysia (PAS)
- Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)
- Komite Pergerakan Syariat Islam (KPSI)
- Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).

Gerakan Pro ISIS
- Jamaah Anshorut Tauhid (2008), pendiri Abu Bakar Baasyir, lalu pecah Jamaah Anshorut Syariah, Mujahidin Indonesia Timur (2011)
- Jamaah Tauhid wal Jihad (2004)
- Ring Banten pecahan dari Darul Islam (1999)
- Gema Salam-Gerakan Mahasiswa **untuk Syariat Islam (2013)**
- **Mujahidin Indonesia Barat (2012), FAKSI-Forum Aktivis Syariat Islam**

d. Faktor Penyebab

Bagaimana seseorang bisa masuk dalam kelompok radikal? Faktor apa saja yang menjadikan terorisme terus tumbuh dan berkembang? Melihat terorisme tidak hanya dari sudut pandang kriminalitas semata. Ada beragam perspektif seperti politis, ketimpangan kesejahteraan, komunikasi dan jihad (Schmid, 2011).[8] Pengulangan ketidakadilan merupakan motivasi yang mendasar bagi terorisme dan aksi terror dari kelompok radikal.

Bagaimana seseorang bisa menjadi teroris? Yang berarti dapat melakukan pembunuhan dan penghancuran terhadap bangunan-bangunan serta fasilitas publik? Mengkaji psikologis teroris berbeda dengan mengkaji psikologi pada umumnya. Tindakan-tindakan yang dilakukan teroris bukan berdasarkan kondisi sakit jiwa dan ketidakwajaran (Borum, 2010)[9] akan tetapi diakibatkan oleh dua faktor utama yang menjadi akar dari kekerasan dalam terorisme, yaitu: 1) ketidakadilan dalam arti dominasi barat dalam segala bidang, ek-

---

[8] Schmid, Alex P (ed). 2011. The Routledge Handbook of Terrorism Research. New York: Routledge.

[9] Borum, Randy. 2010. Understanding Terrorist Psychology. Mental Health Law and Policy Faculty Publications, University of Soth Florida.

spoitasi sumber daya alam, maginalisasi pada kelompok tertentu, diskriminasi dan keterbatasan akses politis. 2) penghinaan dalam arti pemberian label (stigma) negatif terhadap seseorang atau kelompok orang dan ketakutan masyarakat non-muslim terhadap kebangkitan Islam atau diistilahkan *Islamphobia*. Beberapa penyebab gerakan radikal dan aksi teror di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam bidang politik, ekonomi, media dan social,

Bagan 5. Penyebab Gerakan Radikal dan Terorisme di Indonesia

PETA JARINGAN TERORISME

1. Pengantar

Aksi teror beruntun dari 2002 sampai hari ini yang terjadi di Indonesia bukan kehendak bangsa Indonesia sendiri dan bukan juga aksi sebagaimana yang ditudingkan pada umat Muslim semata. Jauh sebelum peristiwa Bom Bali 2002 aksi terror telah terjadi di Indonesia seperti peledakan bom di Masjid Nurul Iman, Padang pada 11 November 1976 yang diduga pelakunya Timzar Zubil, tokoh yang disebut pemerintah sebagai Komando Jihad. Latar belakang mengapa Komando Jihad justru meledakkan masjid menjadi pertanyaan besar dan membuat motif aksinya menjadi buram, terlebih Timzar Zubil tidak dapat ditemukan. Komando Jihad pada tahun 1981 melakukan pembajakan pesawat Garuda DC 9 Woyla. Aksi berikutnya pada 21 Januari 1985 terjadi Bom Candi Borobudur. Serangkaian aksi ini merupakan bentuk propaganda melalui pengeboman sarana vital atau publik.

Peledakan bom merupakan aksi teror yang menjadi bagian integral dari pengembangan teknologi. Bom tidak lagi hanya berbentuk granat tangan ataupun nuklir yang digunakan dalam perang. Bom (alat peledak) dimodifikasi dalam bentuk perangkat (*hardware*) berupa pesawat dan mobil, bahkan dalam bentuk lain seperti panci dan rompi untuk menyamarkan aksi. Namun modifikasi bom ini membutuhkan bantuan manusia untuk meledakkan sehingga memunculkan aksi "Bom bunuh diri". Seperti aksi bom bunuh diri terbesar di Indonesia yang kita kenal "Bom Bali I" pada 12 Oktober 2002, seorang pelaku peledakan menggunakan bom rompi, dan pelaku lainnya menggunakan bom mobil.

Aksi dilakukan oleh teroris yang berkelompok (*terrorist group*) dan ada yang bertindak secara indi-

> ***Aksi fa'i*** *adalah serangkaian perbuatan melanggar hukum yang digunakan untuk penggalangan dana dan operasional aksi teror. Perampokan toko emas, bank sampai bisnis narkoba. Kegiatan ini merupakan pendanaan hasil money laundering (pencucian uang) oleh kejahatan teroganisir dalam jaringan terorisme.*

vidual (*single extremist*). Teroris dibedakan berdasarkan motifnya, baik teroris yang bertindak secara kelompok maupun individu sesungguhnya mereka memiliki jaringan. Aktifitas mereka telah terangkai (*terrorist cycle*). *Cycle's core* menjadi penentu aksi mereka atau *cycle's core* mempropaganda orang-orang yang direkrut untuk bersedia bergabung dan memperkerjakan mereka sesuai kehendak *cycle's core*. Keberhasilan teroris terwujud ketika aksi dilakukan dengan usaha mandiri. Masing-masing jaringan beradaptasi dengan lingkungan sehingga keberadaannya tidak menimbulkan kecurigaan.

Berdasarkan pengakuan salah satu pelaku teroris yang tertangkap di Karangploso Kabupaten Malang pada Februari 2016 terbukti mereka memiliki jaringan yang menyediakan dana, senjata, dan "Pengantin". Jaringan penyedia dana mengaku memperoleh dana untuk aksi teror dari pencurian motor. Mungkin beberapa melakukan pencurian terhadap barang berharga lainnya, bermain saham (*trading*), dan aksi penipuan.

• • •

Berbagai rentetan peristiwa bom mengalami penurunan dalam daya ledak pada 8 tahun terakhir pasca tewasnya aktor intelektual Doktor Azahari dan Noordin M. Top.

• • •

Ali Imron[10] mengatakan bahwa ada pergeseran aksi teror yang dilakukan teroris sekarang. Dulu aksi terror berlatar belakang ideologis yang menyerang simbol-simbol dan kepentingan Barat. Namun sekarang aksi teror dengan persenjataan dapat dilakukan oleh siapa saja dan dengan motif pribadi (kebutuhan ekonomi dan dendam pribadi). Artinya terdapat dekonstruksi makna teror.

Sekian banyak aksi teror di Indonesia didasari atas motif yang berbeda. Aksi tersebut juga dilakukan oleh oknum-oknum yang berbeda. Mayoritas aksi teror di Indonesia digerakkan oleh kekuatan ideologis luar, dan sebagian kecil dilakukan oleh warga Negara Indonesia sendiri dengan motif pribadi dan kepentingan politik. Berdasarkan peristiwa-peristiwa teror yang terjadi, terdapat lima kategori motif:

---

[10] Ali Imran adalah adik Amrozi, salah satu pelaku Bom Bali 1 menjalani vonis hukuman seumur hidup dan sejak tahun 2004 membantu kepolisian dalam penguraian dan pengungkapan jaringan dan deradikalisasi terorisme di Indonesia.

Lima Kategori Motif Aksi Teror

1) Ideologi

Motif ini merupakan serangan yang digerakkan organisasi teroris internasional dengan bendera Islam yang ingin memperluas pengaruhnya seperti Al Qaeda dan ISIS (*Islamic State for Iraq and Syam*).

Al Qaedah

- Anti barat
- Penyerangan simbol-simbol barat
- Ledakan berskala besar dan rencana aksi yang matang

ISIS

- Anti barat
- Didasarkan pada arogansi dan ambisi Abu Bakar Al Baghdadi (Pan Sunni)
- Ledakan berskala kecil dan sporadik

Bom Bali I dan II adalah aksi terror yang dikomandani oleh Al Qaedah dengan eksekutor Jaringan Jamaah Islamiyah (JI). Sedangkan salah satu aksi teror yang dikomandani oleh ISIS di Indonesia adalah bom di Kota Bekasi yang direncanakan akan diledakkan pada pergantian Paspampres. Kedua aksi tersebut didanai langsung oleh orga-

nisasi masing-masing. Kedua organisasi tersebut membangun jaringan internal di berbagai negara yang masing-masing memperkerjakan ahli jihad untuk memberi motivasi jihad dan merekrut kader, termasuk merekrut “Pengantin”.

2) Protes

Aksi teror protes juga dapat disebut sebagai aksi balas dendam. Aksi teror ini dilakukan sebagai bentuk keberatan atau kekecewaan atas ketidakadilan pemerintah terhadap warga negaranya. Seperti aksi teror yang muncul akibat kerusuhan peristiwa Tanjung Priok pada 12 September 1984 yang menimbulkan banyak korban jiwa dari orang-orang yang tidak bersalah. Pada 4 Oktober 1984 aksi teror dilangsungkan dengan ditandai: 1) Ledakan bom di BCA, Jalan Pecenongan, Jakarta Barat; 2) di BCA dan Kompleks Pertokoan Glodok, Jakarta; 3) BCA Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Pelakunya Muhammad Jayadi, anggota Gerakan Pemuda Ka’bah (anak organisasi Partai Persatuan Pembangunan) untuk protes atas peristiwa Tanjung Priok 1984. Pelaku dipenjara 15 tahun. Pelaku dipenjara dan dipecat dari keanggotaan Gerakan Pemuda Ka’bah. Para korban peristiwa Tanjung Priok juga menunjukkan kekecewaan dan dendamnya dengan aksi bunuh diri dengan ledakan bom.

3) Kepentingan Politik

Aksi teror dengan motif kepentingan politik ditujukan untuk mengganggu berjalannya persidangan, pengambilan keputusan, dan agenda politik lainnya dengan memberikan tekanan psikologis seperti rasa tidak aman, takut, bahkan pembubaran agenda. Aksi ini terjadi pada 20 Maret 1978 dalam bentuk peledakan bom di beberapa tempat di Jakarta dan Pembakaran mobil presiden. Teridentifikasi aksi tersebut dilakukan oleh sekelompok pemuda untuk mengganggu jalannya sidang umum MPR.

4) Persaingan

Dalam hal ini aksi teror dilakukan berdasarkan persaingan pribadi, seperti persaingan usaha atau persaingan yang menimbulkan konflik pribadi. Seperti peristiwa pada 2 Januari 1999 di Toserba Ramayana, Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Pelaku peledakan adalah V.M. Rosalin Handayani dan Yan Pieterson Manusama, pengusaha yang dilatar-belakangi motif sengketa pribadi. Bahan peledak yang digunakan adalah TNT.

5) Kriminal

Peledakan bom pada 15 April 1999 di Plaza Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Pelakunya adalah Ikhwan, Naiman, Edi Taufik, Suhendi, dan Edi Rohadi, anggota kelompok yang disebut-sebut sebagai Angkatan Mujahidin Islam Nusantara (AMIN) pimpinan Eddy Ranto. Motif pemboman adalah kriminal (perampokan). Kelompok AMIN ini juga dituduh meledakkan Masjid Istiqlal. Anehnya, dalam kasus ini, motifnya diputuskan sebagai kriminal. Bahan peledak ramuan KCl03 (kalium klorat) dan TNT.

Dalam kasus-kasus terorisme lima tahun terakhir, aksi teror di Indonesia didasari motif ideologis sehingga bukan atas inisiatif warga Negara Indonesia sendiri. Gejala akan dilaksanakannya aksi teror dapat diperhatiakn dengan adanya indikasi berupa tindakan-tindakan berikut:

a. **Ceramah tertutup yang menekankan jihad**. Beroperasinya ahli jihad yang juga merupakan kader jaringan bertugas untuk memberi motivasi jamaahnya agar terdorong untuk berjihad dengan cara yang disarankan. Sejauh ini ahli jihad menyebarluaskan tempat jihad terbaik yang diberkahi tuhan adalah Suriah. Oleh sebab itu banyak orang muslim yang berbondong-bondong kesana dan menjual harta bendanya;

b. **Pernikahan diam-diam**. Hal ini terjadi jika aksi teror yang mereka atasnamakan dengan jihad dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Pernikahan ini dilakukan untuk mempermudah komunikasi diantara mereka dengan cara menghalalkan, namun pernikahan ini dirahasiakan, bahkan wali nikah mempelai wanita bukan keluarganya sendiri, namun diwakilkan pada penghulu dari golongan mereka sendiri. Pernikahan juga merupakan salah satu taktik merekrut “Pengantin” atau kader;

c. Adanya **surat wasiat** yang biasanya dilayangkan oleh calon “Pengantin” aksi teror kepada keluarganya. Banyak keluarga “Pengantin” yang tidak mengetahui keputusan dan tindakan anggota keluarga yang bersangkutan, namun tiba-tiba menerima surat wasiat dan permohonan do’a untuk jihadnya;

d. Kediaman yang **tertutup,** dapat berupa kontrakan atau kos-kos an. Meskipun hunian tersebut tertutup namun beberapa pelaku me-

nunjukkan keterbukaan komunikasi kepada lingkungan sekitar untuk menghilangkan kecurigaan. Ada juga yang memang jarang terlihat dan kediamannya selalu terlihat tertutup sehingga asumsi warga sekitar, orang tersebut jarang menempati kediamannya. Dalam kasus lain hunian juga terlihat tertutup namun sering bahkan banyak didatangi orang;

e. **Maraknya perampokan** dengan berbagai aksi, baik perampokan dengan cara yang umum maupun perampokan pertokoan dengan menggunakan bom. Perampokan ini sebagai aksi menggalang dana untuk kepentingan aksi teror yang lebih besar.

2. Peta Jaringan Terorisme

Terorisme yang dilandasi dengan sebuah paham atau ideologi memiliki pola jaringan yang kompleks. Dalam pencapaian misinya maka terorisme membutuhkan jaringan sebagai kepanjangan tangannya dalam bertindak taktis. Dibalik sebuah aksi teror terdapat beberapa komponen yang terdiri dari organisasi induk, instruksi, dana, dan jaringan lokal.

Bagan 1. Alur Instruksi Aksi Teror

Terorisme yang berlandaskan ideologi melangsungkan aksi teror di luar wilayahnya dengan menggerakkan jaringan lokal. Jaringan lokal dibentuk oleh oknum lokal yang sepakat dengan ideologi Organisasi Induk dan bekerja sebagai "tangan kanan" nya untuk menyebarluaskan ideologi dan mewujudkan misi utama Organisasi Induk. Organisasi Induk sebagai pemberi instruksi dan penyedia dana, sedangkan

> *Kementerian Komunikasi sejak 2010 telah menghapus situs-situs yang masuk kategori radikal. Hingga 2011, sekitar 200-300 situs yang diduga menyebarkan paham radikal telah diblokir. (voaindonesia.com)*

oknum penghubung yang akan mempersiapkan langkah taktis terorisme termasuk merekrut kader, menyebarluaskan ideologi (propaganda), dan penyedia alat peledak. Jaringan lokal bertugas sebagai eksekutor untuk merealisasikan rencana aksi teror, namun sebenarnya mereka adalah pihak yang dikorbankan sebagai "pengantin".

Mengapa banyak orang mudah terpikat dengan aksi jihad? Bukan hanya kelihaian ahli jihad dalam memprovokasi, namun mereka juga memanfaatkan media. Media merupakan instrumen propaganda (Ferguson, 2016). Media, propaganda, dan kekerasan merupakan bagian yang berelasi dengan kuat. Teroris berupaya untuk menguasai *content* media (film, *games*, berita). Teroris memanfaatkan demokrasi untuk memperluas teror, dan menanamkan kebencian pada target mereka melalui media. Mereka memiliki strategi komunikasi dengan menarasikan ideologi mereka dan menyebarluaskannya melalui media sebagai bagian dari propaganda termasuk internet dan sosial media.

Jaringan ISIS di Indonesia

Kasus 1 (Bom Bekasi)

Sabtu, 10 Desember 2016. Pihak kepolisian berhasil menggagalkan aksi teror berupa bom bunuh diri yang akan dilangsungkan di Istana Kepresidenan pada waktu pergantian Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) pada 11 Desember 2016. Polisi menangkap calon pengantin, Dian Yulia Novi (DYN) di rumah kontrakan di Jalan Bintara VIII, RT 4/9, Bintara Jaya, Bekasi. Ketika tengah dibuntuti, DYN terlihat turun dari mobil dan membawa tas hitam yang ternyata berisi bom yang akan diledakkan esoknya.

DYN sebelumnya direkrut oleh M. Nur Solikhin (MNS) yang merupakan pimpinan jaringan Bekasi. MNS juga menikahi DYN untuk memperlancar urusan aksi teror sebab DYN bersedia menjadi "Pengantin". DYN bersedia menjadi "Pengantin" dan bertemu dengan MNS berkat motivasi jihad yang diberikan oleh TS yang berhasil ditangkap di Tasikmalaya. Ketika DYN bersedia menjadi "Pengantin", dirinya tidak dapat mengoperasikan bom yang akan diledakkan sehingga MNS selaku pimpinan jaringan menikahinya agar dapat leluasa untuk mengajari MNS.

Pernikahan MNS dan DYN tidak melibatkan wali nikah DYN, namun menggunakan wali hakim. DYN juga telah mengirimkan surat wasiat kepada keluarganya sebelum waktu eksekusi tiba. Surat tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian dalam kotak yang dikirimnya melalui kantor

pos.

MNS berkomunikasi dengan Bahrun Naim, petempur ISIS asal Indonesia. Melalui Bahrun Naim (BN) lah dana aksi teror dan instruksi diperoleh. Bahkan BN juga mengajarkan cara merakit bom pada pihak-pihak yang direkrutnya. BN bertugas merekrut pimpinan-pimpinan jaringan dengan menyebarkan propaganda melalui ahli jihadnya.

Selanjutnya MNS merekrut kader jaringannya yang terdiri dari DYN sebagai "Pengantin", Agus Supriyadi (AS) yang bertugas menyediakan transportasi untuk membawa bom ke bekasi, Suyatno yang seorang petani bertugas menyediakan tempat (rumahnya) untuk merakit bom dan mengantarkan hasil rakitan pada MNS, Khafid Fatoni (KF) yang seorang mahasiswa bertugas merakit bom di Ngawi atas panduan dari BN, Arinda Putri Maharani (APM) seorang ibu rumah tangga yang bertugas menerima dana untuk membuat bom, Wawan Prasetyawan (WP) seorang buruh bangunan yang bertugas menyimpan bahan peledak atas perintah MNS.

Bagan 2. Jaringan ISIS di Indonesia

Dalam jaringan Bahrun Naim, selain di Bekasi, aksi teror di Solo telah dilangsungkan dengan meledakkan bom di Toko Alamart pada 5 November 2016 dan pada 3 Desember 2016 di Candi Resto, Solo yang mana Imam Syafi'I sebagai salah satu pelakunya.

Jaringan Jamaah Islamiyah (JI) Indonesia

Berbeda dengan jaringan ISIS di Indonesia, jaringan Al Qaeda tidak gegabah dalam melakukan aksi teror di Indonesia. Jaringan Al Qaeda merupakan pelaku aksi teror di Indonesia yang terbesar dan mendunia yang ditandai dengan peristiwa Bom Bali I pada tahun 2002. Pelaku teror menyebutkan bahwa aksi Bom Bali didanai langsung oleh Al Qaeda, bukan hanya itu, aksi-aksi teror yang terjadi sepanjang 2002-2010 juga masih didanai olehnya. Namun pada tahun 2011-2015 bantuan dana Al-Qaeda dihentikan dan simpatisan diminta untuk melakukan fa'i berupa perampokan dalam mendanai aksi terornya. Para donator AL Qaeda di Indonesia juga bersedia mengeluarkan dana ratusan juta untuk mendanai pelatihan teror di Aceh.

Saat ini Al Qaeda tidak lagi melangsungkan aksi teror besar karena kelompoknya telah merubah pandangan bahwa jihad yang sesungguhnya adalah di Syiria, bukan di negara masing-masing. Sehingga individu-individu (bukan atas nama Al Qaeda) berbondong-bondong me- ngumpulkan dana untuk ke Syiria. Namun pengumpulan dana tersebut dilakukan dengan upaya perampokan yang sebagian juga menggunakan ledakan bom. Hal tersebut mempengaruhi intensitas dan kualitas ledakan bom. Ledakan semakin sering terjadi karena kepentingan pribadi, namun kualitas ledakan hanya kecil. Sholahudin,

peneliti Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial UI menjelaskan dalam nasional.- kompas.com bahwa seseorang pernah melakukan perampokan hingga 300 juta hanya untuk pergi jihad ke Syiria. Hal tersebut memperjelas pandangan bahwa maraknya perampokan merupakan salah satu indikator akan dilaksanakannya aksi teror dan banyaknya peminat jihad.

Bagan 3. Perubahan Karakteristik Aksi Teror

2002-2010
- Jihad di negara masing-masing
- Didanai Al Qaeda
- Persiapan matang
- Ledakan besar

2011-2015
- Jihad di negara masing-masing
- Dana dari usaha simpatisan dan donatur
- Daya ledak menurun (sedang)
- Banyak perampokan

Saat ini
- Jihad di Syiria
- Maraknya teror dengan motif perampokan oleh individu
- Daya ledak kecil

PENCEGAHAN BERBASIS AKTOR

a. Pengantar

Penelitian tentang terorisme yang semakin marak seiring dengan meningkatkannya aksi-aksi teror di berbagai belahan dunia menunjukan perlunya menegaskan definsi dari istilah-istilah, seperti: radikalis (radikalisme), fundamentalis (fundamentalisme), ekstrimis (ekstrimisme), dan teroris (terorisme). Kecenderungan yang terjadi di Indonesia, baik oleh masyarakat awam maupun aparat pemerintah termasuk penegak hukum adalah penyampuradukan atau penyamarataan istilah-istilah tersebut menjadi satu, yaitu: teroris (terorisme). Kesalahpahaman ini sangat berbahaya karena memiliki konsekuensi hukum yang berbeda-beda.

Dalam istilah-istilah di atas, akhiran –*is* menujuk pada pelaku sedangkan akhiran –*isme* adalah paham atau aksi. Pelaku teror (teroris) selalu menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam mewujudkan aksinya, sementara radikalis, fundamentalis, dan ekstrimis belum tentu. Artinya, seorang teroris bisa jadi seorang fundamentalis atau seorang radikalis atau seorang ekstrimis. Akan tetapi seorang fundamentalis atau seorang radikalis atau seorang ekstrimis belum tentu seorang teroris. Sekali lagi yang membedakan kesemuannya adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kajian-kajian tentang terorisme berkesimpulan bahwa radikalisme, fundamentalisme, ataupun ekstrimisme belum menjadi ancaman sepenuhnya bagi negara dan masyarakat. Hanya radikalisme, fundamentalisme, ataupun ekstrimisme yang terhubung atau terejawantah melalui aksi kekerasan, intoleran, melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang perlu untuk yang harus dihentikan dan diperangi oleh negara maupun masyarakat.[11]

Radikalisme tanpa kekerasan bermanfaat bagi perubahan dan perbaikan peradaban dunia, termasuk bangsa Indonesia. Sejarah mencatat, misalnya, bagaimana pandangan, pemikiran, dan gerakan radikal dari para pendiri bangsa tentang bangsa merdeka. Dari

[11] OSCE. 2014. Preventing Terrorismand Countering Violent Extremism and Radicalization that Lead to Terrorism:A Community-Policing Approach.Vienna: Organization for Security and Co-operation in Europe.

mereka pula, penduduk Sabang-Merauke memiliki pembayangan yang sama tentang 'Indonesia' dan meleburkan diri mereka menjadi bagian dari apa yang disebut sebagai negara-bangsa Indonesia. Tak mengherankan jika kemerdekaan Indonesia merupakan hasil dari kesamaan pembayangan tiap-tiap warga. Kita dapat menyaksikan bagaimana perubahan-perubahan di Indonesia ternyata banyak yang berangkat dari hasil pemikiran dan gerakan radikal tanpa kekerasan. Di lain pihak, radikalisme dengan kekerasan memiliki kecenderungan destruktif karena sifatnya yang memaksakan kehendak dan seringkali diikuti dengan timbulnya korban jiwa.

Gambar 1 Rute Definisi Teroris

Perpu No. 1 tahun 2002 yang diundangkan dalam UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme[12] mendefinisikan tindak pidana terorisme dari yang telah dilakukan maupun baru berniat untuk melakukan tindak pidana terorisme. Dalam Pasal 6 disebutkan, "*Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun*". Sementara dalam Pasal 7 ditambahkan dengan frasa "*bermaksud untuk...*". Definisi dalam peraturan perundang-undangan ini memberikan atribut kekerasan atau ancaman kekerasan dari setiap tindakan agar masuk dalam

[12] UU No. 15 tahun 2003 adalah penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Regulasi ini merespon kejadian serangkaian bom yang marak sejak tahun 2000 dan Bom Bali I Oktober 2002.

kategori tindak pidana terorisme. Setidaknya ini menunjukan perbedaan antara radikalisme dan terorisme. Terorisme tidak melekat dengan agama, etnis, dan bangsa/negara tertentu. Artinya, tindakan teror bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Pembedanya adalah motivasi dari tindakan tersebut. Oleh karenanya, kita mengenal istilah terorisme keagamaan, terorisme politik, terorisme ideologis, dst.

b. Pencegahan Terorisme

Kejadian ekstrimisme dan radikalisme dengan kekerasan di Indonesia belum mengalami penurunan yang berarti. Disamping munculnya banyak pemain baru dalam aksi-aksi terorisme, masih banyak residivis yang kembali melakukan aksi teror di Indonesia. Akan hal ini, perluasan partisipasi masyarakat dalam membantu aparat negara untuk melakukan pencegahan tindak pidana terorisme sangat dibutuhkan.

UN Terrorism Prevention Branch merekomendasi aspek-aspek penanggulangan secara komprehensif melalui: politik dan pemerintahan; ekonomi dan sosial; psikologi, komunikasi, dan pendidikan; peradilan dan hukum; kepolisian dan sistem pemasyarakatan; intelejen; militer; dan imigrasi.[13]

Di Indonesia, orkestra penanggulangan terorisme dipimpin oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). BNPT dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. Sebelumnya, cikal bakal lembaga ini adalah Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT). Namun sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Terorisme, jabatan Kepala BNPT naik menjadi setingkat menteri. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. BNPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Dalam websitenya (https://www.bnpt.go.id/tentang-bnpt) disebutkan bahwa BNPT mempunyai tugas:

a) Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;

---

[13] Firmansyah, Hery. 2011. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Mimbar Hukum, Volume 23 Nomor 2, Juni 2011 hal 237-429

b) Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
c) Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Bidang penanggulangan terorisme meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.

Secara umum upaya pencegahan kejahatan dapat dilakukan melalui metode tertentu ataupun penggabungan dari beberapa metode. *Metode moralistik* yang dilaksanakan dengan menyebarluaskan ajaran-ajaran tentang moralitas yang dapat bersumber dari agama, perundang-undangan yang baik, dan sarana lainnya yang pada hakekatnya berusaha untuk menekan/mengekang hasrat untuk melakukan kejahatan. *Metode abiliosinistik* yang berusaha memberantas sebab-musabab dari setiap kejahatan. Jika sebuah kejahatan diakibatkan oleh kemiskinan maupun ketimpangan ekonomi maka peningkatan kesejahteraan dan kesenjangan ekonomi menjadi cara untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan tersebut. *Metode kemasyarakatan* menjadikan masyarakat sebagai kontrol sosial bagi perilaku individu agar mengurangi niat dan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Metode ini tentunya harus membuka ruang yang luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam segala aspek kehidupan.[14]

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pencegahan terorisme dimulai dan siapa yang dapat berpartisipasi dalam pencegahan terorisme? Niat untuk melakukan tindak pidana terorisme biasanya berangkat dari kondisi objektif yang dialami oleh pelaku. Kemudian diikuti dengan kecukupan pengetahuan atau pemahaman yang memberikan keabsahan bagi pelaku untuk merealisasikan tindakannya. Dukungan alat dan bahan dalam mengakomodasi strategi yang telah dirancang untuk melakukan teror. Hingga kesempatan yang baik dan tepat untuk mengeksekusi rencananya. Namun demikian, perlu disadari bahawa proses ini tidak selalu berjalan linier. Secara ringkas dapat dijelaskan dalam bagan berikut:

---

[14] Dikutip Firmansyah dari Soedjono. 1983. Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Alumni.

- Kondisi objektif. Setiap manusia memiliki kesadaran reflektif ketika ia berhadapan dengan situasi dan kondisi lingkungannya, seperti berkaitan dengan isu-isu ekonomi, politik, sosial dan budaya. Ketidakadilan, kemiskinan, kesenjangan ekonomi, diskriminasi, korupsi, pengelolaan pemerintahan yang buruk, dst. Kesadaran reflektif ini tiada lain adalah bentuk dialog dari ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya (*das solen*) dengan apa yang senyatanya (*das sein*).
- Pemahaman dan pengetahuan. Upaya pencarian sumber persoalan dan jalan keluar atau jawaban dari kesadaran reflektif manusia berbuah pada pengetahuan dan pemahamannya tentang bagaimana dunia bekerja. Pengelompokan dan pengkubuan pemahaman tidak bisa dihindari. Ia menemukan kelompoknya yang memiliki kesamaan pemahaman tentang masalah dan jawaban atas masalah tersebut.
- Perencanaan dan strategi. Setelah keyakinannya terbentuk langkah selanjutnya adalah bagaimana merealisasikan impian tersebut. Di tahapan perancangan dan strategi, penggunaan jalan kekerasan atau non-kekerasan menjadi pilihan. Di sinilah titik kritis seseorang dimasukan dalam kategori teroris atau bukan.
- Instrument penunjang. Untuk memperlancar perencanaan dan strategi dibutuhkan kecukupan fasilitas bahan maupun dana.
- Kesempatan. Ini berkaitan dengan waktu dan tempat untuk mengeksekusi. Memilih momentum yang tepat berkaitan dengan dampak maksimal yang hendak di capai.

Pencegahan tindak pidana terorisme dapat mengikuti tahapan di atas. Jika kita mengandiakan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi merupakan kondisi yang alami oleh masyarakat (calon pelaku teror)

maka upaya pencegahan harus dilakukan dengan meningkatkan kesejahteran masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Di samping kebijakan ekonomi dan sosial pemerintah, pendayagunaan modal sosial (seperti zakat, filantropi, gotong royong, dst) dan kesetiakawanan sosial (menumbuhkan empati sosial) untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan menjadi solusi alternatif untuk pencegahan. Tindakan ini bisa dilakukan oleh masyarakat.

Pendidikan inklusif dan penyadaran untuk memoderasi paham-paham dan ideologi radikal yang dilakukan oleh kalangan pendidik dan tokoh keagamaan sangat strategis dalam upaya pencegahan terorisme. Pemerintah memiliki kontribusi untuk merancang kurikulum pendidikan yang inklusif. Masih besarnya porsi penduduk berpendidikan rendah di Indonesia dan kalangan remaja adalah lahan atau target bagi masifnya rekruitment yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal bernuansa kekerasan. Pendidikan dan penyadaran juga dapat dilakukan untuk menetralisir pelaku yang telah terpapar oleh pemahaman dan pengetahuan radikal. Bentuk dari kegiatan ini biasanya dikategorikan sebagai de-radikalisasi. Di era teknologi dan informasi, peredaran pengetahuan melalui internet sangat pesat. Patroli siber merupakan tulang punggung bagi menyortir informasi-informasi yang bermuatan radikalisme kekerasan.

Aturan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme perlu diperkuat. Payung hukum bagi penangkapan dan penahaman terhadap teroris yang merencanakan aksi teror (selama ada bukti yang cukup) sangat dibutuhkan selama tidak melanggar HAM. Demikian juga dengan kecukupan informasi baik dari aparat intelijen maupun masyarakat. Pemerintah tidak memiliki sumberdaya yang cukup untuk mengawasi seluruh tindak-tanduk penduduknya, oleh karena itu kewaspadaan warga terhadap lingkungan sekitarnya dan membawa informasi kepada aparat keamanan jika melihat sesuatu yang mencurigakan adalah bentuk partisipasi warga dalam pencegahan terorisme.

Peredaran bahan peledak dan senjata api perlu diperketat. Untuk mendapatkan dampak teror yang masif, teroris menggunakan bahan peledak dan senjata api. Pemerintah dan aparat keamanan bertanggungjawab atas pengaturan keduanya pada sisi hulu. Sementara di sisi hilir, peredaran bahan peledak (buatan) dan senjata

api (rakitan) dibebankan kepada kalangan industri dan distributor/pembuat. Di samping tanggung jawab hukum, ini juga lebih bersifat tanggung jawab sosial. Artinya, keuntungan yang didapat dari menjual dan memproduksi bahan-bahan peledak dan senjata api tidak akan berbanding jika akibat dari penggunaannya dapat menimbulkan merugikan bagi orang banyak.

Patroli aparat kepolisian harus dibarengi dengan penjagaan lingkungan dari masyarakat. Dahulu kita mengenal istilah siskamling (sistem keamanan lingkungan) dan ronda yang sarat dengan partisipasi warga dalam menjaga keamanan lingkungannya. Saat ini, kegiatan ini sudah semakin jarang dilakukan. Pemanfaatan teknologi seperti CCTV sangat membantu untuk memantau lingkungan namun tidak cukup berarti mencegah aksi-aksi terorisme sebab mereka sudah berniat untuk menjadi pelaku sekaligus korban. Kehadiran orang (aparat kepolisian maupun keamanan swasta) dalam menjaga keamanan lingkungan lah yang efektif mencegah pelaku teroris mengeksekusi rencananya.

Bagaimana kebijakan dan strategi pencegahan terorisme yang selama ini dilakukan BNPT? Saat ini pemerintah menempatkan sisi pencegahan sebagai garda terdepan dalam kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia melalui pendekatan lunak (*soft approach*). Kebijakan pencegahan diarahkan pada penangkalan paham radikal terorisme agar tidak menular dan mempengaruhi masyarakat. Tujuan dari pencegahan ini adalah meningkatkan daya tahan masyarakat dari pengaruh paham radikal terorisme dengan cara pelibatan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam pencegahan terorisme.

Dalam melaksanakan kebijakan bidang pencegahan, BNPT melakukan Strategi kontra radikalisasi, atau penangkalan ideologi radikal yang ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat. Termasuk dalam strategi kontra radikalisasi adalah bidang perlindungan yang mencakup pengamanan obyek vital dan lingkungan. Strategi kontra radikalisasi merupakan upaya melakukan penangkalan paham dan gerakan terorisme kepada masyakat dalam rangka peningkatan kewaspadaan dan daya tahan masyarakat dari pengaruh paham radikal terorisme.

Strategi ini dijalankan dengan berbagai program: a) mengkoordinasikan instansi pemerintah dalam upaya penangkalan paham radikal terorisme, b) memberdayakan kekuatan masyarakat sipil (Ormas keagamaan, NGO, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, generasi muda) dan mantan teroris dalam penangkalan paham radikal terorisme dan c) memberdayakan media online dalam penangkalan paham radikal di dunia maya.

Dalam implementasinya, strategi ini dijalankan melalui beberapa bidang. Yakni; Strategi pembinaan (deradikalisasi) yang ditujukan kepada kelompok inti, militan, pendukung dan simpatisan. Strategi deradikalisasi merupakan upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner (agama, sosial, budaya, dan selainnya).

Sasaran dari strategi ini adalah: narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, mantan kelompok teroris, keluarga narapidana teroris, individu dan kelompok potensi radikal. Dalam implementasinya, strategi pembinaan dilakukan dalam beberapa program. a). Pembinaan dalam Lapas terhadap Napi Terorisme dengan kegiatan: Identifikasi, Rehabilitasi, Reedukasi dan Resosialisasi. b) Pembinaan di masyarakat terhadap mantan napi, keluarga dan jaringannya

dengan kegiatan: Identifikasi, pembinaan wawasan kebangsaan dan nasionalisme, pembinaan wawasan keagamaan yang moderat dan pelatihan kewirausahaan.

Selain korban nyawa, kerugian material yang diakibatkan oleh aksi terorisme sangat besar. Berdasarkan catatan Global Terrorism Database (2014), target serangan dan ancaman aksi teror sangat beragam mulai dari gedung pemerintahan, fasilitas asing, pariwisata, transportasi, jaringan telekomunikasi hingga lembaga pendidikan.

Dari target tersebut, sedikitnya ada 60 aksi teror terhadap fasilitas publik, gedung dan bangunan asing serta lingkungan. Beberapa contoh dalam kasus ini misalnya peristiwa bom I dan II, bom Hotel Marriot I dan II serta bom di Hotel Rizt Carlton. Untuk kategori serangan terhadap fasilitas pemerintah asing, ada 25 aksi dan ancaman. Beberapa contoh dalam kasus ini adalah serangan terhadap kediaman Duta Besar Filipinan di Jakarta, Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan Kantor Konsulat Filipinan di Manado.

Untuk aksi teror yang mengarah pada jaringan transportasi, ada 6 aksi teror. Beberapa di antaranya adalah peristiwa Bom di terminan II F Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan ancaman terhadap Pesawat Garuda. Karena itulah, perlindungan merupakan salah satu aspek dari bidang pencegahan terorisme. Bidang Perlindungan merupakan upaya pengamanan terhadap asset pemerintah dan lingkungan masyarakat. Bidang perlindungan dibagi dalam dua area.

Pengamanan obyek vital (obvit), transportasi dan VVIP. a). Obvit meliputi Kawasan, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan kepentingan negara bersifat strategis. b). Pengamanan transportasi meliputi pengamanan terhadap jaringan transportasi seperti stasiun, bandara, pelabuhan dan terminal. c). Sementara VVIP merapakan pengamanan terhadap Presiden, Wakil Presiden beserta keluarga dan tamu negara setingkat kepala negara/pemerintahan.

Pengamanan lingkungan yang mencakup dua area: a). fasilitas pemerintahan dan b). fasilitas publik seperti Obyek wisata, rumah sakit, rumah ibadah, hotel, pusat perbelanjaan dan lain-lain. Dalam implementasinya perlindungan dijalankan dengan kegiatan: Koordinasi dengan stakeholder, Penyusunan Database Sistem Keamanan, Pembuatan SOP Sistem Keamanan dan Sosialisasi Sistem Keamanan kepada stakeholder.

MENANGGULANGI PEMBIBITAN TERORISME

Pengantar

Usaha-usaha menindak radikalisme kini dengan giat tengah dilaksanakan oleh berbagai aktor pemangku kebijakan maupun masyarakat luas, namun tindakan yang bersifat kuratif (mengatasi) saja tidak cukup dalam memerangi terorisme. Usaha tersebut perlu dipadukan dengan langkah-langkah yang berorientasi pada mitigasi (pencegahan) semenjak awal.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggambarkan terorisme seperti layaknya bibit, bibit ini akan tumbuh dengan subur jika mendapatkan ruang tumbuh yang mendukung; sedangkan bibit ini dapat mati jika ruang tumbuhnya tandus. Oleh karena itu, jika bibit ini tidak diberikan tempat dan dibiarkan tumbuh, maka proses pencegahan itu akan terjadi dengan sendirinya. Tugas kita adalah memastikan siklus pencegahan ini terus berlangsung.

Perlu dipahami jika pencegahan terorisme bukanlah sebuah tanggung jawab yang hanya diletakkan pada pundak aparatur negara semata. Menurut Romaniuk (2015) mencegah terorisme adalah usaha politik dan keamanan yang berkelindan erat dengan instrumen kebijakan-kebijakan lain seperti perluasan pembangunan ekonomi, peningkatan pendidikan, pemberdayaan pemuda maupun perempuan, rekonsiliasi konflik potensial, pengarus-utamaan *Counter Violent Extremism*, serta pemanfaatan media sosial untuk mengartikulasikan inisiatif-inisiatif tersebut pada semua kalangan.

Satu pokok argumen penting dari tulisan Romaniuk ialah: pemerintah tidak akan mampu menjalankan agenda pencegahan terorisme ini sendirian, pemerintah perlu untuk bahu-membahu bekerja menanggulangi bibit terorisme bersama masyarakat sipil, termasuk tokoh-tokoh masyarakat. Untuk itulah, masing-masing dari kita memegang peranan dan posisi penting untuk ambil bagian dalam agenda mencegah bibit terorisme untuk tumbuh.

Pencegahan ini sesuai dengan kerangka tema yang diusung oleh Satuan Kerja Anti-Terorisme PBB (*Counter-Terrorism Implementation Task Force*). Terdapat 4 (empat) pilar dalam aksi penanggulangan terorisme:

Gambar 1. 4 Pilar dari CTITF (sumber: CTITF, 2017)

Penjelasan selanjutnya berisikan tentang potensi-potensi apa saja, serta di lini mana saja yang dapat dikembangkan untuk menjalankan tanggung jawab bersama yakni mencegah terorisme. Di samping itu, pengaplikasian tindakan pencegahan terorisme juga membutuhkan optimalisasi, terutama pada bidang-bidang yang memiliki posisi vital dalam menyelenggarakan hajat hidup orang banyak.

Di bawah ini akan dipaparkan strategi-strategi pencegahan terorisme yang dibedakan menjadi 3 berdasarkan: **(1) tingkatan jangkauan: Makro, meso, mikro**, **(2) lingkup: individu dan komunitas**, dan **(3) eksposur generasi.** Pembedaan pemaparan strategi pencegahan dilakukan sebagai upaya untuk menyentuh factor-faktor pendorong terjadinya terorisme yang lebih komprehensif.

Gambar 3. Pembagian Pembahasan Pencegahan Terorisme

Berdasarkan Tingkatan Jangkauan Kebijakan

Tingkatan jangkauan kebijakan, umumnya dikenal pula dengan sebutan level nasional, regional, maupun lokal, menjadi krusial untuk ditelusuri mengingat kombinasi ketiganya dapat menghasilkan efek domino berupa perubahan yang signifikan dalam melumpuhkan bibit terorisme.

1.Strategi tingkat makro

Strategi ini adalah desain besar (*grand design*) yang meletakkan gambaran umum dari tercapainya lingkungan yang bebas dari gerakan maupun pengaruh-pengaruh terorisme. Strategi level makro ini dapat ditempuh oleh pemerintah pusat dengan dukungan semua kelompok masyarakat agar sumber daya yang dimiliki dapat diarahkan untuk meredam gejolak terorisme.

Gambar 4. Strategi Makro

Ekonomi

Media

Hukum

Sosial

Teknologi

Pedidikan

Semua Pemangku Kepentingan

Masyarakat

❖ Media

1. Narasi Pembanding

Pendekatan Pemerintah Kanada (2011) dalam laporan strategi counterrorism menekankan pentingnya upaya menangkal ideologi terorisme dengan membentuk dan mereproduksi narasi-narasi tandingan menjadi relevan daam menangkal narasi terorisme. Dengan kata lain, counterterrorism harus diikuti dengan counterargument.

Di era derasnya informasi sekarang ini, acapkali kita mendengar seruan-seruan maupun ajakan-ajakan untuk melakukan tindakan terorisme di media massa, media sosial, maupun media-media online lainnya. Bukan tidak mungkin jika seruan itu tidak memiliki dampak dan pengaruh; bagi mereka yang menelan mentah-mentah informasi tanpa disaring dan dipelajari kembali apa maknanya, seruan itu bisa jadi sebuah pengaruh yang membenarkan tindakan terorisme.

Gambar 5. Narasi terorisme dan narasi pembanding

Sedangkan tidak dapat dipungkiri hal demikian terjadi karena absennya narasi-narasi pembanding yang membantah, menjawab, dan memberikan alternatif solusi permasalahan yang

sedang dihadapi masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Organization for Security and Co-operation in Europe (2014) yang menggarisbawahi permasalahan sosial seperti diskriminasi, ketidakadilan, pelanggaran HAM, dan marginalisasi mendorong maraknya aksi-aksi terorisme.

Mengembangkan narasi anti-terorisme termasuk mengedepankan nilai-nilai toleransi, keberagaman, penghormatan dan resiprokalitas menjadi sangat urgen untuk memberikan jawaban, sanggahan, bantahan, dan alternatif-alternatif yang menunjukkan bahwa terorisme bukanlah sebuah tindakan yang beriringan dengan kemajemukan dan perdamaian (Viano, 2015). Peran kita juga salah satunya adalah turut mempelajari, membaca, dan merujuk pada sebanyak-banyaknya referensi yang terpercaya tentang bagaimana terorisme abai pada perbedaan, toleransi dan empati pada sesama.

Narasi pembanding tersebut berdiri sebagai respon kuat mengapa terorisme tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apapun. Propaganda untuk menyakiti, menyiksa, membunuh, dan meneror bertolak belakang dengan prinsip-prinsip penghormatan terhadap HAM dan multikulturalisme. Setiap nyawa adalah harga kemanusiaan yang harus dipertanggungjawabkan. Tersebab itu, narasi pembanding harus dibangun secara kuat dan konsisten, kemudian disalurkan pada kanal-kanal komunikasi dan informasi publik, termasuk TV, media massa dan wadah-wadah yang dimiliki oleh pemerintah.

Penting pula bagi kita untuk selalu membaca dan menyerap informasi secara berimbang. Ketersediaan informasi secara cepat dan massif justru harus dijadikan kesempatan untuk membanding-bandingkan, memilah, menyandingkan dan kemudian memutuskan olahan informasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam tindakan kita. Titik berat dalam pertimbangan ini adalah kepentingan umum; selama tindakan kita tidak membahayakan dan mengancam keselamatan nyawa orang lain, apalagi mengarah ke terorisme, maka hal tersebut masih dapat diterima.

2. Penghayatan pada perbedaan

Narasi pembanding itu hendaknya tidak sampai pada retorika politik dan pandangan saja, namun harus ada usaha lebih untuk

membuat semua itu konkret. Penghayatan pada nilai-nilai keberagaman dan pluralitas juga harus dipraktikkan dalam tata kelola administrasi umum dan pemerintahan. Kita boleh berbicara tentang perbedaan dan toleransi ketika tindakan kita juga diilihami oleh itu.

Kita tahu bahwa perbedaan tidak hanya terbatas pada cara pandang, keyakinan maupun pemikiran, akan tetapi juga mencakup pada perbedaan karunia fisik (difabel), suku, etnis, agama, ras, dan budaya; Black dan Hughes (2001) dan Mohanty dan Tanton (2012) menjelaskan berbagai bentuk dan jenis keragaman tersebut lah yang justru menjadi modal dan aset yang dapat meningkatkan kualitas hidup bersama.

Misalnya, mereka yang terlahir dengan bentuk fisik yang berbeda bukan berarti lebih lemah dan tidak berkompeten layaknya orang-orang yang memiliki tubuh lengkap pada umumnya. Pun berlaku pada orang-orang yang datang dari etnis atau agama tertentu, bukan berarti budayanya atau keyakinannya tidak wajib untuk kita hargai.

Seringkali kita menemui mereka yang lahir dengan fisik berbeda, mapun suku, etnis, agama, dan rasnya mengalami 'bullying'. Bullying adalah masalah serius karena ini tidak saja olokan, tapi bullying dimaknai sebagai sebentuk 'penolakan' kita terhadap perbedaan—sesuatu yang bukan menjadi kesalahan orangnya hanya karena secara alamiah dia memiliki unsur-unsur yang berbeda itu. Sedangkan media yang kita gunakan sekarang bukanlah sebuah alat untuk memfasilitasi *bullying*.

Di samping itu, bentuk nyata dari penghayatan itu dapat dimulai oleh negara dengan cara memberikan kesempatan dan memperluas akses masyarakat—apapun sukunya, etnisnya, agamanya, rasnya, dan fisiknya dalam pekerjaan, kehidupan social, politik, maupun pendidikan. Ketika ada rasa penerimaan, anggota kelompok suatu komunitas sosial akan cenderung bekerja untuk tujuan bersama ketimbang harus menghancurkan rajutan-rajutan social di dalam masyarakan dengan melakukan aksi terorisme.

Negara yang memulai gerakan penerimaan terhadap perbedaan, serta mempromosikan tata pemerintahan maupun kehidupan social yang proaktif perlu didukung oleh media massa yang juga mempromosikan keberagaman dan penghormatan agar efek dari pesan tersebut meluas. Tidak saja berpijak pada kampanye

keberagaman, namun kampanye itu dapat dipertanggung-jawabkan dengan tindakan-tindakan nyata di lapangan.

3. Optimalisasi otoritas pengawas media

Peran strategis media-media yang berdiri di garis terdepan dalam meneruskan pesan-pesan pluralitas tidak selalu berjalan mulus. Adakalanya media-media juga terjebak dalam lingkaran arus informasi yang justru mengajak masyarakat untuk menerima nilai-nilai yang bersangkutan dengan terorisme, seperti kekerasan, pembantaian, dan pembunuhan atas nama agama.

Otoritas pengawas media, seperti Komisi Penyiaran Indonesia misalnya, memegang peranan vital dalam menindak maupun menegur media-media yang tidak konsisten pada prinsip-prinsip keberagaman dan toleransi. Jika media-media yang gemar menghasut masyarakat dan memecahbelah kesatuan social itu dibiarkan, maka hal ini akan menimbulkan efek pendorong bagi media-media lain untuk leluasa menyebarkan hasutan dan kebencian yang berujung pada gerakan terorisme.

Peran kita sekecil apapun disini akan sangat membantu komisi penyiaran dalam melaksanakan tugasnya. Jika kita menemukan media yang dengan sengaja memiliki maksud untuk mempromosikan terorime melalui saluran pemberitaannya kepada public luas, kita dapat melaporkan media ini kepada otoritas pengawasan untuk ditinjau dan ditindaklanjuti. Jikapun kita mendapati ancaman, pemerintah memiliki mekanisme perlindungan saksi (whistleblower system) yang dapat digunakan.

❖ Ekonomi

Disebutkan pula dalam Organization for Security and Co-operation in Europe (2014), bahwasannya peminggiran kelompok tertentu dalam bidang social dan ekonomi, serta akses yang terbatas pada pendidikan memicu timbulnya gerakan terorisme. Akses pada pendidikan yang terbatas erat kaitannya dengan kemiskinan; individu yang tidak terjamin kesejahteraannya rentan menjadi target dari kelompok-kelompok teroris. Untuk itu, kita perlu melihat strategi apa yang dapat dimaksimalkan oleh pemerintah dalam membangun perekonomian:

1. Akselerasi pengentasan kemiskinan

Kita memiliki kementerian dan lembaga yang menangani persoalan kemiskinan dan ketimpangan social. Misalnya Kementerian Pembangunan Nasional, Kementerian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, dan Kementerian Sosial. Pemerintah juga membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Penanganan kemiskinan dan ketimpangan social menjadi kian mendesak untuk diakselerasi kerjanya mengingat bibit terorisme dengan mudahnya tumbuh di lingkungan yang sarat akan kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan. Pekerjaan pemerintah menjadi cukup berat untuk menyediakan akses pendidikan maupun kesejahteraan social bagi semua lapisan masyarakat. Kendati demikian, pemerintah telah menyediakan bantuan pendidikan, pelatihan maupun bantuan social untuk menunjang keberdayaan masyarakat.

Peran kita tentunya bisa menyesuaikan dengan kapasitas dan kontribusi yang bisa kita lakukan. Membayar pajak tepat waktu guna memperlancar anggaran kesejahteraan social bisa jadi salah satunya, di samping itu, turut serta dalam organisasi sosial dan aktif dalam mengadvokasi pengentasan kemiskinan serta ketimpangan juga menjadi jalan untuk mengarusutamakan isu-isu kemiskinan dan ketimpangan.

Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan memiliki dampak yang signifikan pada pemberantasan bibit terorisme yang umumnya tumbuh di tengah-tengah lingkungan yang dirundung kemiskinan dan ketimpangan sosial.

2. Pembangunan Infrastruktur

Perluasan akses yang dibutuhkan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan tidak dapat dilepaskan dari pembangunan infrastruktur fisik. Dalam laporan Organization for Security and Co-operation in Europe (2014) pula, menunjukkan jika keresahan sosial (*social grievance*) dapat dicarikan jalan keluarnya melalui perbaikan dan pembangunan infrastruktur.

Pembangunan dan pemerataan infrastruktur berguna untuk memastikan pembangunan berjalan satu arah dalam koridor pembangunan manusia dan ekonomi. Kurangnya dan timpangnya in-

frastruktur menyebabkan terbatasnya akses publik pada Kebutuhan- kebutuhan dasar. Kebutuhan itu diantaranya adalah tempat tinggal, transportasi, jalan raya, fasilitas kesehatan dan sosial dimana kebutuhan-kebutuhan itulah yang menjadi penopang utama keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Bilamana kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terdistribusikan secara lebih adil, maka isu ketidakadilan akan menguat dan masyarakat akan mengalami frustrasi pada system yang sedang berjalan.

Keadaan frustrasi yang dihadapi oleh masyarakat berujung pada pencarian serta aktualisasi perasaan-perasaan resah dan cemas dalam mencukupi kebutuhan dasar tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Borum (2011) dan Moghaddam (2006), terorisme dapat dimulai dari pola pikir (mindset) yang disebabkan karena keadaan yang tidak adil dan berpihak, kemudian para teroris dapat menyusup masuk dan menemukan jalannya dengan menargetkan anggota-anggota masyarakat yang frustrasi pada keadaan.

Para teroris perekrut ini menyalahkan pihak-pihak yang berwenang (stakeholders) dan menjanjikan perubahan melalui cara-cara yang radikal. Pada gilirannya, persuasi demikian didukung oleh justifikasi tentang system yang meminggirkan masyarakat, sehingga factor pendorong untuk memulai agresi oleh terorisme terdengar nyata dan rasional dalam eksekusinya. Ini membuktikan jika infrastruktur adalah komponen utama yang berperan sebagai ujung tombak dalam membabat habis benih-benih terorisme.

Peran yang dapat kita ambil adalah mendukung segala upaya pemerintah dalam membangun serta memeratakan infrastruktur. Tidak hanya sampai disitu, memelihara infrastruktur yang ada, menyuarakan suara-suara ketidakadilan sebagai perpanjangan lidah dari kelompok-kelompok marginal juga merupakan tindakan yang bisa kita lakukan.

Agregasi suara komunal tentang ketidakadilan yang sampai di telinga pemerintah memiliki kekuatan untuk menentukan sekaligus mendongkrak arah kebijakan infrastruktur yang lebih adil, rata dan menyeluruh pada semua teritori negara Republik Indonesia.

3. Pengembangan Sektor Industri

Kebijakan di sektor industri juga perlu diperluas cakupannya. Hal ini berkaitan erat dengan penyediaan kesempatan di bidang ekonomi. Krisis ekonomi, tingginya pengangguran, serta sempitnya kesempatan dalam ekonomi menjadi pemicu gerakan-gerakan terorisme. Industri yang tidak mampu menyerap banyak tenaga kerja memunculkan kegundahan beserta tuntutan agar perluasan industry itu dilakukan serta didukung.

Lebih spesifiknya, jenis-jenis industri mulai dari finansial, ekstraksi sumber daya alam, manufaktur, media, wisata, teknologi dikatakan masih belum mampu menyerap semua tenaga kerja ketika angka pengangguran masih tinggi. Kekosongan industry yang tidak mendapat dukungan dan afirmasi pemerintah perlu diberikan perhatian khusus.

Angka pengangguran tinggi dari kelompok kerja usia produktif menandakan ada elemen-elemen keamanan manusia (*human security*)—sebagai sebuah konsep lawan dari keamanan tradisional yang berorientasi pada persenjataan dan keamanan—dikarenakan aspek pendapatan dari kelompok kerja ini tidak terpenuhi. Pendekatan keamanan yang dilakukan oleh negara-negara kini telah bergeser menuju pemerhatian pada aspek ini.

Sebagai ilustrasi, Divitiis (2015) menyebut keadaan demikian dengan istilah ‘delusi ekonomi’, yaitu ketika faktor pendorong gerakan terorisme terbentuk karena para kelompok usia muda terdorong bertindak dengan kekerasan dan menerima ide-ide terorisme dengan mudah, tanpa perlawanan. Parahnya, factor pendorong ini tidak kenal batas negara, budaya, maupun bahasa. Ketidakstabilan dan inefisiensi ekonomi ini memperkeruh tensi identitas dan etnis minoritas dalam keadaan ‘delusi ekonomi ini’.

Sektor-sektor industry konvensional yang gagal dalam mengakomodasi tenaga kerja berlebih ini perlu dicarikan alternatifnya dalam kerangka perluasan jenis dari sektor itu sendiri. Ketika industri yang telah ada tidak diperluas, sedangkan ada sektor-sektor lain yang tidak dihitung dan direkognisi sehingga berdampak pada absennya dukungan pemerintah. Industri itu, misalnya skope industry kreatif yang terbatas, padahal terdapat banyak industry kreatif yang dapat menjadi sarana penyaluran sekaligus pendapatan dari kelompok kerja usia produktif. Hal demikian

penting karena tidak hadirnya dukungan pemerintah artinya tidak ada bantuan, keberpihakan, kepedulian, perhatian, maupun keseriusan pemerintah dalam menyediakan alternative pekerjaan. Ketersediaan alternatif sumber-sumber ekonomis membantu mengurangi keresahan mengenai keamanan finansial.

Lalu apa peran kita? Banyak sekali peran yang dapat kita jalankan dalam mendukung tumbuhnya alternative-alternatif industry baru. Dukungan itu dapat berupa, salah satu diantaranya, menggunakan produk/jasa yang diproduksi oleh pelaku-pelaku industry misalnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) karena dari permintaan kita lah industry serta roda perekonomian berputar. Bukan berarti industri kreatif yang prematur tidak dapat memproduksi produk yang berkualitas dan memiliki nilai jual yang tinggi. Kepercayaan dan komitmen kita untuk mendukung industry kita memiliki efek yang tidak terlihat namun terasa pada siklus ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

❖ Sosial

Pada dimensi sosial, modal-modal sosial yang telah ada dalam masyarakat menjadi sumber daya penting dalam meningkatkan rasa hormat pada perbedaan (Ponic dan Frisby, 2010) dan menginisiasi perubahan sosial yang positif. Keterhubungan antar-anggota komunitas yang berpegang pada prinsip-prinsip saling menghargai dan menghormati adalah tonggak pendukung inklusifitas.

Penelitian tentang modal sosial, kohesi sosial maupun solidaritas sosial (Atkinson, Marlier, dan Nolan., 2004; Oxoby, 2009; Shortall, 2004; Silver, 1994; Wilson, 2006) menunjukkan sebuah kadar refleksi organik yang penting untuk dipikirkan dalam mengaitkannya dengan kebijakan-kebijakan sosial yang berorientasi pada inklusifitas. Mempererat hubungan-hubungan antar actor dalam komunitas membuahkan penguatan terhadap rasa kepemilikan di dalam komunitas dan partisipasi dalam pengembangan komunitas itu sendiri (Berman and Phillips, 2000; Correa-Velez, Gifford, and Barnett, 2010).

Penguatan kosehi sosial itu dapat ditempuh dengan merajut kembali ikatan-ikatan actor-aktor yang berpengaruh dalam masyarakat. Mereka adalah tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh

dan didengarkan oleh masyarakat mereka sendiri. Peran tokoh ini menjadi efektif karena mereka adalah 'orang dalam' dibandingkan bila tokoh-tokoh yang menggulirkan wacana tentang kohesi sosial harus datang dari luar kelompok masyarakat yang belum tentu mendapat penerimaan.

Langkah nyata diantaranya adalah revitalisasi forum-forum ilmuwan, cendekiawan, dan agamawan untuk bekerja mencari basis kerja sama (common ground) di bidang-bidang strategis. Masalah nyata di lapangan yang memerlukan instrumen pemecah masalah yang juga riil dapat diselesesaikan secara lebih efektif ketika gabungan kekuatan (joint force) itu terbentuk. Masalah itu misalnya, peningkatan pendidikan, pencegahan terorisme di kalangan anak muda, kekerasan terhadap perempuan ataupun masalah perdagangan manusia yang mendesar dicarikan penyelesaiannya. Hal demikian dapat diterapkan pada patologi-patologi sosial (penyakit-penyakit kronis sosial) yang menjangkiti masyarakat. Pada akhirnya, keberhasilan dalam membereskan persoalan-persoalan tersebut memiliki probabilitas besar dalam pembentukan rasa penyelesaian (sense of accomplishment) yang mana hanya bisa didapatkan ketika bekerja sama. Bila rajutan ini kuat, stimulant sosial ini lah yang diharapkan dapat memacu kerja sama lainnya.

Dalam melihat hal ini, peran kita sangat kentara dalam mendukung pemerintah merealisasikan kolaborasi antar kelompok tanpa memandang etnis, suku maupun agama. Tiap-tiap dari kita adalah penyanggah komunitas sosial, dan menjadi agen pemecah masalah dapat dilakukan dengan berpartisipasi pada kerja-kerja riil dan terlibat aktif demi tercapainya visi bersama yang telah disepakati. Katakanlah, kita dapat memberikan kontribusi pada LSM yang membantu korban kekerasan anak, perempuan—baik berupa finansial, ilmu, maupun bentuk lainnya sebagai wujud pemberian kita pada komunitas.

❖ Hukum

Penegakan hukum tentu tak luput dari usaha mencegah terorisme sebagai bagian dari pengamanan dan pencegahan berbasis keamanan tradisional yakni menngandalkan instrument hukum peserta aparaturnya untuk mencegah terorisme. Pegiat

keamanan dan perdamaian dapat mengacu pada kerangka *Countering Violent Extremism* (CVE) dengan tujuan agar peningkatan kapasitas dan reformasi itu terjadi di dalam tubuh lembaga-lembaga keamanan.

Dari segi hukum, inovasi pun harus direngkuh untuk menjadi suatu perangkat keamanan yang responsive dan aktif dalam menghadang terorisme. Inovasi itu dijelaskan oleh United States Institute of Peace (USIP) dalam laporan khususnya di tahun 2013 yang menyebutkan pelatihan yang memiliki focus pada peningkatan kebutuhan keamanan publik—termasuk pelatihan bagi aparatur negara—haruslah tetap mempertimbangkan tata pemerintahan yang demokratis dengan menghormati hak-hak manusia (HAM) dan supremasi hukum agar tercipta rasa saling percaya antara penegak keamanan dengan masyarakat sipil.

❖ **Teknologi dan Patroli Siber**

Pengguna internet di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat seiring dengan penggunaan telepon selular. Setiap orang dapat dengan bebas mengakses dan mengunduh beragam situs hanya melalui telepon dalam genggaman. Selain dapat mengakses, setiap orang juga dapat dengan leluasa menulis dan memviralkan banyak hal melalui internet. Seringkali informasi yang diposting dimedia online tingkat kebenarannya rendah (hoax). Tentang hal ini perlunya keseriusan dalam menindaklanjuti gagasan tentang etika dalam ruang publik online. Pemerintah perlu menjadi fasilitator dalam hal ini selain pendidikan dini berkaitan dengan etika publik dalam ruang maya.

❖ **Pendidikan:**

Desain ulang iklim pendidikan yang tidak mengeksklusi potensi yang dimiliki oleh peserta didik. 9 jenis inteligensi perlu dikenali sehingga siswa merasa dihargai dan tidak tereksklusi karena system kompetisi di sekolah. Seringkali siswa merasa tersisih dan 'tidak diinginkan' karena memiliki talenta yang tidak diakomodasi oleh system pendidikan. Mereka rawan menjadi target radikalisme karena sekolah tidak mampu menyediakan jawaban atas kegundahan dan tidak mampu memberikan alternative pada mereka.

Pendidikan rekreasional perlu dikembangkan. Museum, tempat wisata alam, maupun perpustakaan adalah tulang punggung pendidikan. Restorasi dan perbaikan perpustakaan mutlak diperlukan sebagai direktori ilmu yang dapat diakses dalam jangkauan yang paling dekat dengan murid. Memulai program skema beasiswa bagi pemimpin-pemimpin muda yang mempromosikan nilai toleransi, kooperasi dan solidaritas.

❖ **Kecintaan pada lingkungan**

Kekerasan adalah sumber destruksi pada lingkungan. Penanaman logika berpikir yang memperhatikan keseimbangan lingkungan perlu disebarkan sejak usia dini. Lingkungan hidup dan tidak hidup memiliki pengaruh besar pada kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Fig. 4.1 Conceptualization of the interdependence of human and planetary health using an example described in the text above. Three *circles* represent three different categories of multi-dimensional community well-being that depict how human health is interwoven with

Strategi Meso

1. Politik, pemerintahan local memiliki ruang yang sangat besar dalam menggunakan kewenangannya untuk menciptakan kreasi kebijakan daerah maupun menginisiasi gerakan yang berbasis keberagaman.
2. Partisipasi: pro-aktif dalam melakukan sosialisasi tentang saluran-saluran pemerintah daerah
3. Penggalian keunggulan-keunggulan budaya

Strategi Mikro

1. Menggali kembali modal social: modal sosial juga bisa dimanfaatkan sebagai jejaring peluas aksi terorisme. Jaringan penyubur gerakan radikalisme itu perlu dipulihkan sebagai jaringan yang mendatangkan informasi dan pengetahuan. Menggandeng actor-aktor local yang sudah paham. Ka
2. Pendidikan dengan model reflektif dan kritis;
3. Mentransformasikan peran-peran agen maupun lembaga keagamaan, hokum, social, dan ekonomi.
4. Penyediaan saluran politik untuk political grievance;
5. Mengasah dan mempertajam literasi sebagai kemampuan yang esensial

Berdasarkan lingkup

1. Kolektif/komunitas: komunitas pemuda, keagamaan
2. Individual

Berdasarkan generasi

Kita menyadari ada gap generasi yang besar. Secara demografi, Indonesia akan mengalami bonus demografi

1. Kelompok Remaja: perang orang tua sangat sentral
2. Dewasa muda: pengayaan diri dan lebih kritis dalam memilah lingkaran sosial yang ‘beracun’.

BAGIAN II

INTERSEKSI *COUNTER VIOLENT EXTREMIS* DENGAN HAK ASASI MANUSIA DAN *EARLY WARNING SYSTEM*

Oleh Akhol Firdaus

A. Pengantar

Secara konseptual, *Counter Violent Extremis* (VCE) merupakan pendekatan kontra-terorisme yang bersifat pencegahan. Pendekatan tersebut diturunkan dalam berbagai program berskala internasional dan nasional, melalui pembuatan kebijakan dan ragam intervensi yang dilakukan untuk mencegah (*to prevent*) keterlibatan individu atau kelompok sosial dalam tindakan kekerasan dan teror yang berbasis pada pandangan politik, budaya, serta ideologi agama/keyakinan.

Konsep CVE sendiri merupakan evolusi dari konsep *Counter Terorism* (CT) yang dianggap tidak lagi memadai dalam melihat dan mengatasi problem terorisme, di samping juga dianggap sebagai pendekatan yang cenderung *over-offensive* dan mengabaikan nilai-nilai humanisme. Secara paradigmatik CVE lebih menekankan pada tindakan-tindakan pencegahan yang harus melibatkan pembuat kebijakan dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka mengeliminasi aksi-aksi radikalisme dan terorisme. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat, tidak terkecuali anggota keamanan dan pertahanan sipil, telah menegaskan bahwa pemerintah (negara) tidak akan pernah bisa sendirian dalam melakukan agenda-agenda kontra-terorisme,

Pendekatan CVE ini menjadi acuan pokok bagi Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Surabaya untuk mendesain program bertajuk "Counter Violence Extremism untuk Anggota Keamaan dan Pertahanan Sipil". Secara paradigmatik, program ini menggunakan pendekatan CVE yang didesain secara khusus untuk merevitalisasi

peran-peran anggota keamanan dan pertahanan sipil dalam tindakan pencegahan radikalisme dan ekstremisme. Program ini secara sengaja memfokuskan perhatiannya pada sistem keamanan dan pertahanan sipil karena Pusham berpandangan inilah faktor peling menentukan dalam skema pencegahan radikalisme dan ektremisme. Program ini sengaja didesain dengan menggunakan pendekatan yang sifatnya interseksional. Di samping CVE, pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Early Warning System (EWS) juga digunakan dalam rangka menajamkan kemampuan program dalam meningkatkan kapasitas elemen-elemen keamanan dan pertahanan sipil dalam skema deteksi dini dan pencegahan yang tetap menghormati norma-norma hak asasi manusia.

Modul ini berisi tiga bagian pokok. Pertama, penjelasan konseptual tentang terminologi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Kedua, penjelasan tentang interseksionalitas pendekatan yang digunakan oleh program. Ketiga, skema progrmatik yang diturunkan dari paradigma CVE.

B. Problem Konseptual

Program ini harus dimulai dengan menjernihkan sejumlah istilah yang saling beririsan dalam narasi "radikalisme dan terorisme". Ada banyak istilah yang digunakan secara bersamaan dengan maksud yang sama, meskipun secara akademik penggunaan istilah-istilah tersebut selalu bisa dibedakan antara satu dengan lainnya. Penggunaan istilah konservatisme, militanisme, fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme, secara faktual masih tumpang-tindih. Hal ini terjadi dalam komunikasi publik secara keseluruhan maupun penggunaannya secara akademik. Harus disadari bahwa kajian ini memang relatif baru dan ketidakseragaman dalam penggunaan istilah tersebut merupakan hal yang tidak terelakkan. Meskipun demikian, dalam kerangka programatik, perlu ada upaya yang lebih serius dalam penggunaan istilah-istilah tersebut secara tepat karena akan berdampak pada target dan ketepatan sasaran program.

Atas dasar pertimbangan tersebut, terlebih dahulu ulasan dalam modul ini akan diawali dengan klasifikasi dan klarifikasi dalam penggunaan istilah-istilah terkait radikalisme. Secara ekslusif paparan ini memang akan merujuk pada kajian yang dilakukan oleh sejumlah ahli. Secara umum, fenomena ekstremisme dan radikalisme berakar pada

nalar agama yang bersifat literalis, intoleran, dan anti-sistem. Istilah literalis digunakan untuk menyebut pemahaman keagamaan yang cenderung tekstualis. Pemahaman demikian dicirikan oleh keyakinan bahwa otentisitas doktrin agama seakan-akan tidak memiliki ruang dialog dengan realitas historis yang partikular, majemuk, dan berubah-ubah mengikuti dinamika kehidupan manusia. Kesibukan dalam menggali otentisitas doktrin agama, akan merangsang para pemeluknya untuk melembagakan pandangan bahwa doktrin agama itu sendiri bersifat otonomi, sama sekali tidak dipengaruhi oleh perubahan sejarah kebudayaan manusia. Oleh karena itu pandangan literalis umumnya mengembangkan suatu model pemahaman beragama yang tertutup dan anti-dialog. Cara orang menghayati dan menjalankan doktrin agama dikendalikan oleh suatu imajinasi tentang adanya makna tunggal dan monokausal dogma agama.

Dalam semua tradisi agama, dan terutama tradisi Islam, pandangan tersebut di atas tentu saja bersifat a-historis. Dalam praktinya, agama selalu saja merupakan dialog yang kreatif antara normativitas dan historisitas kebudayaan manusia. Pesan-pesan universal doktrin agama seringkali harus dikontekstualisasi dengan dinamika, partikularitas, dan keragaman budaya manusia. Dialog kreatif inilah yang dalam rentang sejarah agama-agama telah melahirkan khazanah agama yang sangat kaya dan dan horizon pengetahuan agama (teologi dan fiqh) yang sangat luas. Dalam tradisi Islam, hal ini dibuktikan oleh ragam mazhab dan firqoh yang sangat beragama dan terus berkembang mengikuti perkembangan dinamika sejarah kebudayaan masyarakat Islam di pelbagai belahan bumi. Pandangan pluralis yang bersifat a-historis, dibangun untuk melawan sejarah yang plural dan jamak tersebut. Inilah yang menjelaskan mengapa kelompok-kelompok literalis dalam Islam, umumnya bersikap anti-perbedaan dan anti-pluralitas karena memandang bahwa dogma agama bersifat tunggal dan monokausal. Dalam perkembangan kontemporer Islam, pandangan-pandangan yang literalis dan a-histori dalam beragama tersebut kerap ditemukan dalam firqoh Islam semisal Wahhabisme, gerakan Tarbiyah, dan Salafi.

Ciri-ciri mendasar sebagaimana dipaparkan di atas, cukup menegaskan bahwa sikap literalis dalam beragama sesungguhnya beririsan atau menjadi ciri utama gerakan fundamentalisme Islam yang berkembang terutama sejak abad 19 M di pelbagai belahan dunia

Islam. Gerakan ini telah melakukan infiltrasi di Indonesia sejak periode tersebut dan terus mengalami perkembangan dari generasi ke generasi. Secara akademik, istilah fundamentalisme Islam memang agak rancu dan bermasalah karena umumnya istilah tersebut merupakan representasi cara pandangan Barat terhadap gerakan revivalisme Islam atau gerakan reformasi Islam yang berkembang pada abad 19 M sebagai respon atas kolonialisme dan modernisme yang meminggirkan dunia Islam secara sistematis. Oleh karena itu, penggunaan istilah fundamentalime Islam, konservatisme, revivalisme Islam, dan reformasi sesungguhnya selalu tumpang-tindih, dan seringkali digunakan secara bergantian untuk merujuk maksud yang sama.

Pada prinsipnya, fundamentalisme Islam sistem pengetahuan dan kesadaran beragama yang sangat mengidealisasi kemurnian Islam sebagaimana periode awal perkembangannya pada masa Rosulullah dan pengikutnya. Paham kemurniaan biasanya diwujudkan dengan kembali penafsiran literalis terhadap sumber doktrin Islam, al-Quran dan Sunnah. Idealisasi terhadap tata kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kekuasaan pada periode awal Islam, menjadikan pandangan ini bersifat obsesif dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat menyerupai tata kehidupan periode awal Islam. Pandangan ini menghendaki adanya syariatisasi dalam semua level kehidupan, terutama dalam penerapan hukum, politik, dan kekuasaan. Pendek kata, pandangan ini menghendaki pengikutnya menerapkan cara hidup sebagaimana Rosulullah hidup, termasuk dalam pakaian dan identitas simbolik semisal berjenggot dan bercadar. Meski cara-cara yang dimaksud merupakan suatu tafsir agama, akan tetapi kalangan ini biasanya menetapkan sebagai dogma agama itu sendiri. Di dalam politik, kalangan ini sangat mengutuki konsep negara-bangsa sebagaimana diakui dalam konstitusi modern. Mereka menghendaki berdirinya Pan-Islam atau kekhalifahan Islam. Meski sesunggunhnya gagasan ini tidak memiliki rujukan historis yang memadai, akan tetapi diargumnetasikan seakan-akan model Pan-Islam atau kekhalifahan itu merupakan model satu-satunya yang sesuai dengan syariat Islam.

Di samping ditemukan pada gerakan Wahabbisme, pandangan sebagaimana dideskripsikan tersebut juga bisa ditemukan dalam gerakan semisal Hizbut Tahrir dan gerakan Salafi. Dalam perkembangannya sebaran gerakan ini telah bersifat internasional dan terus mendapatkan simpatisan dan pengikut baru karena kesuksesan

dalam menawarkan narasi anti-modernisme dan Barat yang dianggap bertanggung jawab atas situasi keterbelakangan dan kemiskinan yang menjerat mayoritas masyarakat dan dunia Islam. Ketimpangan, kesenjangan sosial, pengangguran, kemiskinan disebut-sebut sebagai faktor yang membuat gerakan seperti ini direspon sebagai solusi untuk melawan modernisme. Dalam kadar tertentu, gerakan fundamentalisme memang diargumentasikan oleh para ahli sebagai reaksi atas kegagalan dalam menghadapi arus modernisme yang menyapu dunia Islam. Memperhatikan perkembangan tersebut, penggunakan istilah fundamentalisme Islam juga seringkali disamakan dengan istilah Islam trans-nasional merujuk pada jangkauan gerakan ini yang bersifat mengglobal.

Dalam perkembangan mutakhir di Indonesia pascareformasi, gerakan ini tumbuh subur bak 'cendawan di musim hujan'. Keterbukaan masyarakat yang berhasil diwujudkan oleh demokrasi, telah menjadi sarana yang paling efektif dalam menyebarluaskan gagasan-gagasan fundamentalisme dan konservatisme. Tentu saja, sekali lagi, faktor paling dominan yang menyokong bertumbuhnya gerakan ini adalah kesenjangan sosial, pengangguran, kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Meskipun gerakan ini dalam sejarahnya hanya mungkin bertumbuh dalam masyarakat dan negara demokratis, akan tetapi sikap kalangan ini sesungguhnya sangat antidemokrasi. Hal ini diwujudkan bukan hanya melalui narasi-narasi kebencian terhadap demokrasi dan masyarakat yang dianggap menganut sistem 'kafir', tetapi juga melalui upaya-upaya infiltrasi baik ke dalam negara maupun masyarakat. Paham ini secara sistematis terus berupaya 'membajak' organisasi-organisasi Islam moderat semisal Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Kalangan fundamentalisme banyak mengambil alih masjid-masjid dan lembaga pendidikan di bawah naungan Muhammadiyah dan NU untuk menyebarkan paham mereka. Begitu pula, kalangan ini mulai terserap dan berkarir sebagai Aparat Sipil Negara dan berupaya 'mensyariatkan' negara di berbagai level, atau setidaknya melakukan membangkangan dari dalam.

Kemungkinan-kemungkinan yang disediakan oleh teknologi informatika, juga telah menjadikan paham fundamentalisme menjangkau lebih jauh masyarakat tanpa mengenal batas kelas dan batas geografis. Kalangan fundamentalisme telah memanfaatkan media online dengan sangat efektif dan sistematis dalam menyebarkan

gagasan-gagasan Pan-Islam dan kekhalifahan serta melakukan kritik mendasar atas rapuhnya tatanan masyarakat yang menganut sistem demokrasi yang identik Barat. Gagasan atau sistem apa saja yang tidak sama dengan dengan tafsir agama yang mereka yakini, selalu dilabel sebagai Barat, anti-Islam, kafir, thoghut, dan sebagainya. Melalui berbagai media kampanye, kebencian terhadap modernisme dan demokrasi umumnya dibungkus dengan ide-ide dan kampanye pembentukan sistem negara baru Pan-Islam dan Kekhalifahan. Seluruh diseminasi wacana dan pengetahuan seluruhnya dikerangkai oleh pemahaman keagamaan yang literalis dan bersifat hitam-putih. Dalam konteks seperti ini, paham fundamentalisme tidak sekadar mengusung wawasan keagamaan yang sangat artifial, tetapi juga memupuk dan melembagakan tata pikir yang dangkal dan arfisial tersebut karena menguntungkan agenda-agenda gerakan politiknya.

C. Interseksionalitas Pendekatan

Program "Counter Violence Extremism untuk Anggota Keamaan dan Pertahanan Sipil" ini sengaja didesain sebagai program yang bersifat interseksional. Secara umum program menggunakan pendekatan *Counter Violence Extremism* (CVE) dan Hak Asasi Manusia (*Human Rights*). Pendekatan CVE merupakan evolusi dari pendekatan *Counter Terrorism* (CT) yang dianggap kurang humanis dalam penanganan terorisme. Meski pendekatan CVE menekankan humanisme di dalam penangganan isu terorisme, akan tetapi program yang sedang dikembangkan oleh Pusat Hak Asasi Manusia (Pusham) Surabaya ini memandang penting untuk 'mengawinkan' pendekatan tersebut dengan perspektif HAM.

Ada sejumlah argumentasi mengapa interseksionalitas tersebut perlu dirumuskan dalam skema programatik. Pertama, penanganan terorisme sebagaimana ditampilkan oleh negara dan direproduksi oleh media massa cenderung selalu menggunakan pendekatan kekerasan, bahkan pada taraf tertentu bersifat over-offensive dan tidak manusiawi. Contoh yang paling sederhana adalah bagaimana peristiwa penyergapan dan penembakan terhadap sejumlah 'diduga' pelaku terorisme yang ditayangkan secara live di berbagai stasiun televisi. Di samping menampilkan tindakan *over-offensive*, banyak peristiwa kekerasan yang mewarnai layak kaca, dan pada akhirnya masyarakat secara luas harus mengonsumsi semuanya tanpa daya

kritis. Penanganan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan tersebut tidak lagi dipersoalan mempertimbangkan terorisme dipandangan sebagai kejahatan yang sangat membahayakan. Mayoritas orang membenarkan tindakan-tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap subyek-subyek yang 'diduga' pelaku terorisme. Besar kemungkinan ini merupakan perwujudan pendekatan *Counter Terrorism* (CT) yang menjiwai seluruh paradigma negara dalam penanganan terorisme. Dalam pendekatan tersebut, pelanggaran-pelanggaran HAM secara *de facto* dibenarkan.

Kedua, pendekatan kekerasan yang over offensive dalam kenyataanya tidak menghentikan aksi-aksi teroris yang semakin meningkat volumenya. Penggunaan cara-cara kekerasan yang berakhir dengan kematian subyek-subyek 'diduga' pelaku teroris, bahkan telah membangkitkan kemarahan dan solidaritas jaringan teroris untuk melakukan rangkaian aksi susulan. Meningkatkan aksi-aksi terorisme kemudian dianggap sebagai bukti bahkan pendekatan murni kekerasan dan mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia tidak cukup efektik dalam mende-eskalasi gerakan terorisme. Dalam kadar tertentu, pendekatan *Counter Terrorism* ini telah dianggap gagal. Atas dasar pertimbangan inilah, menyandingkan pendekatan penanganan terorisme dengan pendekatan Hak Asasi Manusia, mendesak dilakukan karena jejak rekam kegagalan pendekatan-pendekatan sebelumnya.

Ketiga, gerakan terorisme merupakan mata rantai yang sangat panjang dan memiliki sistem perekrutan yang efektis di tengah-tengah masyarakat rentan (*vulnarable groups*). Kelompok-kelompok tidak beruntung dan termarginalkan seperti kelompok miskin, tidak berpendidikan cukup, tidak memiliki akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, telah menjadi sasaran yang sangat produktif bagi sistem rekruitmen terorisme. Harus diingat, berkembangnya gerakan radikalisme dan terorisme juga berakar pada nalar keagamaan yang tertutup dan anti-dialoh, dan nalar demikian sangat mudah didistribusikan kepada kelompok-kelompok sosial rentan. Pada saat bersamaan pendekatan *Counter Terrorism* tidak cukup canggih untuk menjangkau problem yang sedang terjadi di bagian hulu ini. Proses rekruitmen dan pengkaderan kelompok radikalis dan teroris akan terus berlangsung karena penanganan persoalan ini hanya beroperasi di bagian hilir saja. Atas dasar ini, pendekatan *Counter Violence Ex-*

tremism perlu interseksional dengan pendekatan-pendekatan lain, seperti pendekatan *peacebuilding* dan *human rights.*

Mempertimbangkan bahwa gerakan terorisme sangat canggih di dalam menyasar dan menjadikan kelompok-kelompok rentan sebagai sasaran rekruitmen, program juga berpandangan bahwa pendekatan CVE dan HAM saja tidak cukup. Perlu ditambahkan juga pendekatan *Early Warning System* (EWS) atau pendekatan deteksi dini untuk melihat gejala terorisme sejak dari tahap pembenihan. Intinya, program ini sengaja didesain untuk lebih terfokus pada problem hulu daripada hilir. Bagan berikut ini akan membantu menjelaskan signifikansi interseksionalitas ketiga pendekatan sebagaimana dipaparkan di atas.

Bagan I

Melalui bagan di atas, pendekatan utama program ini adalah CVE, kemudian dikawal oleh pendekatan Hak Asasi Manusia dan EWS. Pendekatan Hak Asasi Manusia dimaksudkan untuk menajamkan kepekaan program CVE pada penghormatan (*to respect*) dan perlindungan (*to protect*) terhadap hak-hak dasar individu, baik yang terlibat sebagai subyek 'terduga' pelaku terorisme maupun korban-korbannya. Sementara itu, pendekatan EWS merupakan instrumen tambahan yang menambah ketajaman CVE dalam upaya-upaya de-

teksi dini gerakan-aksi radikalisme dan terorisme. Interseksionalitas pendekatan sebagaimana tampak pada model di atas diproyeksi mampu menjadi pajikan bagi program dalam menyusun langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan peran keamanan dan pertahanan sipil baik dalam deteksi dini maupun dalam pencegahan gerakan/aksi radikalisme dan terorisme.

1. Bergerak ke Hulu

Skema program yang bersifat interseksional sebagaimana digambarkan di atas, diharapkan mampu mewujudkan strategi terbaik dalam pencegahan aksi-aksi radikalisme dan terorisme. CVE sendiri merupakan transformasi dari pendekatan *Counter Terrorism* yang lebih menekankan humanisme dalam keseluruhan penanganan terorisme. Pendekatan ini terutama difokuskan pada pencegahan (*to prevent*) keterlibatan invdividu atau kelompok ke dalam berbagai organisasi radikal dan ekstremis. Pendekatan CVE lebih memilih melakukan berbagai jenis perekayasaan sosial dalam rangka memutus sistem rekruitmen di tengah-tengah komunitas rentan. Banyak komunitas rentan yang dilingkupi oleh kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan, dan ketidakberuntungan dianggap sebagai sasaran paling strategis dalam menyemai-tumbuhkan kader-kader organisasi radikalis dan ekstremis. Tentu saja dalam banyak kasus organisasi radikalis dan ekstremis juga berhasil merekrut kalangan kelas menengah ke atas, akan tetapi *vulnarable groups* tetap saja merupakan sasaran utama.

Dalam konteks ini, sebenarnya gerakan radikalisme dan terorisme akan terus bertahan hidup dengan 'menyelinap' masuk ke dalam kerentanan sistem sosial. Gerakan radikalisme menyusup ke dalam komunitas-komunitas yang mengalami frustasi sosial dan mengalami kerentanan akibat kebodohan, kemiskinan dan peminggiran. Berbagai situasi tidak beruntung tersebut akan menjadi lahan yang produktif dalam mengembangkan sistem perekrutan. Inilah yang lebih dilihat sebagai problem hulu oleh pendekatan CVE. Aksi-aksi terorisme yang menyebabkan ketakutan dan kerugian massal bagi negara dan masyarakat, dianggap hanya sebagai mata rantai terakhir dari sistem kerja organisasi-organisasi radikalisme dan terorisme yang sangat canggih dalam memanfaatkan disharmoni dan rusaknya kohersi sosial.

Atas dasar pandangan ini, langkah pencegahan sebagaiman dimaksudkan oleh CVE adalah dengan masuk ke dalam problem yang berkembang di hulu. Menetapkan kerawanan dan kerentanan sosial sebagai problem hulu, memungkinkan pendekatan ini untuk masuk dan mengeksplorasi situasi sosial apa saja yang memungkinkan dijadikan sebagai basis pemekaran kader-kader gerakan radikalisme dan terorisme. Setali tiga uang, program yang dikembangkan oleh Pusham Surabaya ini juga berkepentingan memfokuskan perhatiannya pada problem hulu dengan melihat kembali sistem keamanan dan pertahanan sipil sebagai faktor hulu. Lemahnya sistem keamanan dan pertahanan sipil potensial akan menjadi faktor yang mempercepat pertumbuhan dan persemaian gerakan radikalisme. Belakangan, sistem keamanan dan pertahanan sipil seringkali lengah—dan dalam taraf tertentu bersifat permisif—atas perkembangan dan persemaian gerakan radikalisme dan terorisme. Sebaliknya, bila faktor keamanan dan pertahanan sipil mampu dioptimalkan maka hal ini potensial sebagai faktor yang mencegah.

Program ini berpandangan bahwa sistem keamanan dan pertahanan sipil merupakan faktor hulu, dan oleh karena itu perlu ada upaya perekayasaan yang sistematis untuk membangun kembali (revitalisasi) faktor tersebut dalam rangka menyelesaikan salah satu mata rantai gerakan radikalisme di bagian hulu.

2. Fokus pada Pencegahan

Bergerak ke hulu sama artinya dengan memfokuskan perhatian pada upaya-upaya pencegahan. Prinsip dasar pendekatan CVE adalah upaya-upaya sistematis yang didesain sedemikian rupa untuk mencegah, tepatnya memutus mata rantai persemaian gerakan terorisme. Bila gerakan radikalisme dan terorisme banyak mengambil keuntungan dari situasi sosial yang rentan dan disharmoni, maka sesungguhnya gerakan ini menyelinap dari kampung ke kampung, perumahan ke perumahan, masjid ke masjid, dan seterusnya. Cara organisasi-organisasi radikalis dan teroris bekerja membiakan kader-kadernya terselubung di dalam perkampungan dan perumahan, bergerak tersamar dari komunitas satu ke komunitas lainnya. Intinya, organisasi dan jaringan gerakan radikalisme dan terorisme bisa menyelinap di mana-mana.

Faktor keamanan dan pertahanan sipil bukan sekadar sebagai faktor hulu, tetapi sekaligus pintu masuk untuk skema pencegahan. Pandangan ini sekaligus menegaskan bahwa gerakan radikalisme dan terorisme yang sudah mengglobal, sistematis, dan menjangkau semua lapisan masyarakat, tidak mungkin lagi penanganannya diserahkan kepada negara. Dengan kata lain, tanggung jawab dan penanganan radikalisme dan terorisme harus lebih banyak memberikan kesempatan pada masyarakat sipil untuk menjadi bagiannya. Sistem keamanan dan pertahanan sipil merupakan model yang sudah ada tentang bagaimana melibatkan masyarakat dan organisasi sipil dalam pengelolaan keamanan. Bila ada intervensi yang berarti, maka sistem keamanan dan pertahanan akan sangat potensial menjadi model penanganan radikalisme dan terorisme yang memberikan ruang cukup luas bagi keterlibatan masyarakat sipil.

Dalam desain seperti ini, seluruh elemen pertahanan sipil, seperti Kepolisian, Satpam, Hansip, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Babinkamtimas, Forum Komunikasi Polisi-Masyarakat (FKPM), dan organisasi-organisasi sipil lain yang bisa diidentifikasi sebagai bagian dari keamanan dan pertahanan sipil, sudah seharusnya dilibatkan secara aktif dalam seluruh program pencegahan gerakan radikalisme dan terorisme. Elemen-elemen tersebut harus dikuatkan kapasitasnya—terutama terkait dengan kemampuan melakukan deteksi dini dan pencegahan radikalisme dan terorisme. Seluruh elemen keamanan dan pertahanan sipil adalah utung tombak di dalam kemampuan deteksi dini, dan sekaligus pencegahan dini. Melalui paradigma seperti ini, keterlibatan elemen-elemen sipil diposisikan sebagai faktor kunci penanganan radikalisme dan terorisme.

Penguatan kapasitas elemen-elemen keamaan dan pertahanan sipil dalam skema ini, diasumsikan tetap dengan melibatkan pendekatan HAM dan EWS. Pendekatan EWS akan sangat membantu elemen-elemen keamaan dan pertahanan sipil untuk lebih sensitif terhadap benih-benih radikalisme dan terorisme yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sensitivitas yang berkembang akan sangat membantu proses deteksi dini ancaman radikalisme dan terorisme. Di sisi lain, pendekatan HAM akan membantu proses deteksi dini dan pencegahan tidak menjurus pada

pelanggaran HAM, terutama yang berkaitang dengan kebebasan sipil dan hak-hak yang tak bisa ditangguhnya pemenuhannya (non-derogable rights). Prinsipnya, pendekatan EWS dibutuhkan untuk mengasah kepekaan dan kewaspadaan, sementara pendekatan HAM menjadi kontrol penting agar pencegahan radikalisme dan terorisme tidak melahirkan mata rantai problem pelanggaran hak asasi.

3. Persuasif daripada Kekerasan

Pendekatan CVE menjadi alternatif yang visible mempertimbangkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia juga telah mengalami perubahan cara pandang dalam menangani ancaman radikalisme dan terorisme. Salah satu perkembangan penting yang terjadi di tubuh Kepolisian adalah mulai dipertimbangkannya pendekatan pesuasif dan perdamaian (*peacefull approach*) daripada pendekatan kekerasan.

Hal ini misalnya bisa ditemukan melalui cara-cara yang dilakukan oleh Kepolisian ketika mendekati mantan-manat *combatant* dan keluarga pelaku Bom Bali I dan II di wilayah Tenggulun, Lamongan. Kepolisian benar-benar menerapkan pendekatan persuasif dan menciptakan skema inklusi sosial sehingga memungkinkan mantan-mantan *combatant* dapat diterima dan menyatu kembali dengan masyarakat.

Bila ditubuh Kepolisian saja terjadi transformasi demikian, maka paradigma CVE yang melibatkan lebih banyak elemen-elemen sipil seharusnya lebih maju dalam mengembangkan pendekatan persuasif dan inklusi sosial. Di samping memiliki sensitivitas dalam mengendus potensi-potensi radikalisme dan terorisme, elemen-elemen keamanan dan pertahanan sipil sudah seharusnya dibekali modal yang cukup untuk mengembangkan pendekatan persuasif dan inklusi. Harus ada penekatan bahwa, pendekatan represi hanya boleh dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang diberi mandat, dalam hal ini adalah Kepolisian dan Militer. Itupun harus merupakan alternatif terakhir dalam skema penanganan terorisme.

Atas dasar inilah, skema pencegahan dalam pendekatan CVE harus menekankan tentang pentingnya prinsip *non-violence* (nol kekerasan). Elemen-elemen keamanan dan pertahanan sipil

harus diedukasi untuk memahami batas tindakan pencegahan dan tindakan kekerasan yang potensial melanggar hak-hak dasar individu 'diduga' pelaku radikalisme dan terorisme. Melalui proses edukasi, masyarakat didorong tidak membangun sensitivitas dengan cara phobia dan membabi-buta, sehingga berisiko besar dalam mendorong lahirnya tindakan *over-offensive* dan melanggar hak-hak dasar. Harus tetap ditegaskan bahwa tindakan represi dan penggunaaan cara-cara kekerasan sama sekali tidak boleh dilakukan oleh masyarakat sipil.

Terorisme memang tidak mungkin diharapi oleh negara secara sendiri, akan tetapi proses-proses melibatkan kelompok-kelompok sipil dalam skema penanganan radikalisme dan terorisme harus tetap dikontrol oleh norma dan standar Hak Asasi Manusia internasional. Hanya dengan cara ini, pendekatan CVE tidak akan melahirkan mata rantai problem pelanggaran hak asasi.

D. Target Group

Mempertimbangkan bahwa pendekatan CVE menekankan pentingnya melibatkan lebih banyak elemen-elemen sipil dalam pencegahan radikalisme dan terorisme, maka program "Counter Violence Extremism untuk Anggota Keamaan dan Pertahanan Sipil" ini menetapkan elemen-elemen keamanan dan pertahanan sipil sebagai target group utama. Adapun elemen-elemen tersebut adalah: [1] Kepolisian; [2] Pertahanan Sipil (Hansip); [3] Satpam-satpam perumahan; [4] Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW); [5] Babinkamtibmas; dan sebagainya. Unsur-unsur inilah yang akan terus terlibat dalam rangkaian kegiatan programatik. Program dirancang untuk menumbuhkan kapasitas elemen-elemen tersebut untuk memiliki kecakapan dalam melakukan deteksi dini dan tindakan pencegahan terorisme.

E. Kerangka Programatik

Skema interseksionalitas CVE, HAM, dan EWS sebagaimana dipaparkan di bagain terdahulu, menjadi kerangka dasar program "Counter Violence Extremism untuk Anggota Keamaan dan Pertahanan Sipil". Pendekatan-pendekatan tersebut akan diwujudkan dalam kerangka programatik sebagaimana dapat dilihat dari bagan berikut ini.

Bagan II

Mencermati bagan di atas, program ini sesungguhnya merupakan program yang dirancang sedemikian rupa dalam rangka menumbuhkan kapasitas elemen-elemen keamanan dan pertahanan masyarakat sipil dalam pencegahan terorisme. Pencegahan yang dimaksudh terfokus pada kemampuan deteksi dini dan pencegahan dini sebagaimana tampak pada tahan I dan tahap II bagan di atas. Program ini sama sekali tidak memiliki kaitan dengan tahap III karena lokus tersebut merupakan wilayah prerogatif lembaga-lembaga represi semisal Kepolisian dan Militer. Meski begitu, program ini tetap mendorong pentingnya mengedukasi masyarakat berkomintmen para prinsip *non-violence*.

Berikutnya ulasan ini akan memfokuskan pada kerangka programatik tentang 'deteksi dini' dan 'pencegahan' terorisme sebagaimana tertera pada tahap I dan II. Ulasan berupaya terus merujuk pada kerangka konseptual tentang radikalisme dan terorisme, dengan tetap menjadikan pendekatan HAM sebagai pertimbangan utama.

1. Deteksi Dini

Pada prinsipnya bagian ini berupaya untuk merumuskan sistem deteksi dini yang bisa digunakan dalam skema pencegahan terorisme dengan tetap mengindahkan norma-norma hak asasi

manusia. Rumusan ini kemudian dijadikan sebagai acuan untuk kegiatan FGD dan Pelatihan CVE yang melibatkan seluruh elemen keamanan dan pertahanan sipil. Pertama, harus ditegaskan bahwa semua gerakan radikalisme dan terorisme bermula dari nalar keagamaan yang bersifat literalis, skripturalis, tekstualis dan anti-dialog. Di sinilah masalahnya, radikalisme dan terorisme bermula dari pikiran. Di dalam perspektif hak asasi manusia, nalar dan pemahaman keagamaan tentu saja masuk dalam kategori kebebasan berpikir (*freedom of thought*). Dalam kategori yang berbeda biasanya kebebasan pikiran dimasukan dalam forum internum, yakni wilayah hak dasar yang tidak cenderung tidak bisa dibatasi dan dikurangi dalam situasi apapun (non-derogable rights). Atas dasar ini, maka seluruh rumusan tentang deteksi dini gerakan radikalisme dan terorisme harus dimulai dengan pemahaman yang jelas dan ketat tentang apa yang disebut sebagai forum internum dan forum eksternum. Istilah yang disebut terakhir merujuk pada ekspresi-ekspresi keagamaan.

a. Forum Internum dan Eksternum

Bila akar semua aksi radikalisme dan terorisme bermula dari nalar dan pemahaman agama, maka di dalam epistemologi HAM hal ini merupakan domain kebebasan beragama/berkeyakinan yang diatur secara eksklusif dalam pasal 18 *International Covenant on Civil dan Political Rights* (ICCPR) dan Deklarasi 1981 tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan. Pembagian tentang forum internum dan forum eksternum cenderung merupakan pada Pasal 18 ICCPR tersebut, dan karena itu ulasan ini perlu mengutip secara utuh pasal tersebut.

> *"[1] Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching; [2] No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice; [3]Freedom*

to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others; [4] The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions."

("[1] Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk memanifestasikan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran; [2] Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya; [3] Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain; [4] Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.")

Dalam norma HAM, karakter dasar kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (1) ICCPR bersifat merupan forum internum dan masuk dalam kategori hal yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable*) dalam situasi dan keadaan apapun, bahkan dalam keadaan darurat yang mengan-

cam kehidupan suatu bangsa/negara. Hak-hak sebagaimana diatur dalam pasal 18 tersebut disetarakan dengan hak-hak *non-derogable* lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, dan 16 ICCPR. Hak-hak tersebut adalah: [1] hak hidup (tidak dibunuh); [2] hak atas keutuhan diri; [3] hak untuk tidak diperbudak; [4] hak untuk diperlakukan sama di muka hukum; [5] hak untuk tidak dipidana (pemenjaraan) atas kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual, dan; [6] hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut.

Asas *non-derogable* pasal 18 ayat (1) di atas juga ditegaskan dalam General Comment No. 22: *The right to freedom of thought, conscience and religion* (Art. 18) pada poin pertama sebagai berikut:

> *"The right to freedom of thought, conscience and religion (which includes the freedom to hold beliefs) in article 18.1 is far-reaching and profound; it encompasses freedom of thought on all matters, personal conviction and the commitment to religion or belief, whether manifested individually or in community with others. The Committee draws the attention of States parties to the fact that the freedom of thought and the freedom of conscience are protected equally with the freedom of religion and belief. The fundamental character of these freedoms is also reflected in the fact that this provision cannot be derogated from, even in time of public emergency, as stated in article 4.2 of the Covenant."*
>
> ("Hak atas berpikir, berhati nurani, dan beragama (yang termasuk kebebasan untuk menganut kepercayaan) dalam pasal 18.1 bersifat luas dan mendalam; hak ini mencakup kebebasan berpikir mengenai segala hal, kepercayaan pribadi, dan komitmen terhadap agama atau kepercayaan, baik yang dilakukan secara individual maupun bersama-sama dengan orang lain. Komite meminta perhatian Negara-negara Pihak pada kenyataan bahwa kebebasan berpikir dan

> kebebasan berhati nurasi sama-sama dilindungi seperti halnya kebebasan beragama dan berkepercayaan. Karakter mendasar dari kebebasan-kebebasan ini juga dicerminkan pada kenyataan bahwa ketentuan ini tidak dapat dikurangi (cannot be derogated) bahkan pada saat darurat publik, sebagaimana dinyatakan di pasal 4.2 dalam Kovenan.")

Harus ditegaskan bahwa, kebebasan berpikir, berhati nurani, beragama dan berkeyakinan ditegaskan sebagai hak-hak yang karakter fundamentalnya tidak bisa dikurangi sedikitpun dalam keadaan apapun. Penegasan ini membawa implikasi yang lebih serius bagi negara untuk menjalankan kewajiban menghormati *(to respect)* setiap individu/kelompok untuk menikmati hak-hak tersebut tanpa pembatasan. Negara sekaligus berkewajiban melidungi setiap individu/kelompok bebas dari ancaman, pemaksaan, dan serangan yang datang dari individu/kelompok lain yang bisa mengurangi penikmatan hak-hak dasar tersebut.

Masih merujuk pada ayat 1 dan 2 Pasal 18 ICCPR, manifestasi agama keyakinan dalam kegiatan ibadah, pengalaman dan pengajaran baik dilakukan ditempat umum maupun tertutup ditetapkan sebagap sebagai forum eksternum yang bisa dibatasi (*derogable rights*) sebagaimana ditentukan oleh ayat 3 Pasal 18 ICCPR. Pasal 18 ayat (3) seringkali dipahami sebagai pasal yang mengatur soal pembatasan hak-hak sebagaimana dijamin oleh Pasal 18 ayat (1), (2), dan (4). Norma HAM memang mengenal argumentasi pembatasan, dan Pasal 18 ayat (3) tersebut mengizinkan adanya pembatasan hak KBB. Meski demikian, logika pembatasan sebagaimana dizinkan oleh pasal tersebut, harus mengindahkan sejumlah catatan mendasar.

Pertama, pembatasan tidak berlaku atas hak-hak mendasar meliputi hak kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama (termasuk hak untuk menetapkan agama dan kepercayaan). Pembatasan hanya berlaku pada kebebasan dalam memanfestasikan (*to manifest*) agama atau kepercayaan. Kedua, pembatasan hanya diizinkan melalui ketentuan hukum (*prescribed by law*) untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, moral masyaratak, atau hak dan kebebasan mendasar orang lain. Ketiga, pembatasan

harus berpijak pada kebutuhan untuk melindungi hak-hak yang dijamin oleh Kovenan, termasuk hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi di bidang apapun. Keempat, pembatasan tidak berlaku pada hak kebebasan setiap individu/kelompok untuk tidak dipaksa (*coercion*) untuk memilih atau menganut agama atau kepercayaan tertentu. Pembatasan juga tidak diizinkan berlaku pada kebebasan orang tua atau wali yang sah untuk menjamin pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya. Kelima, pembatasan tidak pernah dibenarkan untuk tujuan-tujuan diskriminasi atau diterapkan dengan cara diskriminatif. Keeman, terkait dengan tujuan melindungi moral publik, dalam General Comment No. 22 poin 8 ditegaskan bahwa tujuan melindungi moral harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang diambil tidak hanya dari satu tradisi saja. Ketujuh, Negara Pihak berkewajiban menyertakan informasi tentang ruang lingkup dan dampak pembatasan berdasarkan pasal 18.3, baik persoalan hukum maupun penerapannya dalam kondisi-kondisi khusus, dalam laporan periodik mereka ke PBB. Sedemikian banyak ketentuan ini sesungguhnya menggambarkan bahwa hak-hak yang bisa dibatasi tidak bisa diberangus secara sewenang-wenang, akan tetapi tetap melalui mekanisme yang sangat ketat.

Bagan III

b. EWS Berbasis pada Pembagian Forum Internum dan Eksternum

Dalam rangka memudahkan pemilahan antara forum internum dan eksternum, dan dalam rangka memastikan kemampuan deteksi dini tidak sampai jatuh pada pelanggaran hak asasi manusia, maka bagan berikut ini sangat membantu menjaga batas-batas yang ditentukan oleh norma HAM.

Merujuk pada bagan III di atas, seluruh elemen keamanan dan pertahanan sipil tidak bisa masuk pada wilayah forum internum karena merupakan hak yang tidak bisa dibatasi. Kebebasan berpikir, berhati nurani dan berkeyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diintervensi bahkan oleh kekuatan negara sekalipun. Sekali lagi, Meskipun radikalisme dan terorisme pada prinsipnya bermula dari nalar dan pemahaman agama yang literalis dan anti-dialog, harus dinyatakan bahwa nalar dan pemahaman tersebut masuk dalam kategori forum internum. Deteksi dini yang dilakukan oleh elemen-elemen keamanan dan pertahanan sipil ada di wilayah forum eksternum, yakni manifestasi dan ekspresi agama dalam bentuk kegiatan ibadah, pengamalan, dan pengajaran—termasuk di dalamnya adalah dakwah dan penyiaran. Berpijak pada penjelasan ini, sistem deteksi dini harus diarahkan pada pratik-praktik keagamaan seperti yang tersebut di atas, dan terutama terkiat dengan dakwa dan penyiaran agama.

Seseorang boleh meyakini bahwa hanya agama/keyakinannya yang merupakan satu-satunya kebenaran sementara semua jenis agama/keyakinan salah dan masuk negara. Sejauh keyakinan tersebut merupakan pemahaman pribadi dan tidak dimanifestasikan dalam kegiatan dakwah dan penyiaran atau penyebaran fatwa keagamaan yang dapat memicu kebencian dan permusuhan, maka hal itu masih merupakan wilayah forum internum. Berbeda halnya bila seseorang bersangkutan memanifestasikan keyakinan tersebut dalam kegiatan dakwah—dan terutama keyakinan itu ditegaskan dengan mengolok agama/keyakinan orang lain dalam rangka kebencian dan permusuhan, maka hal tersebut sudah bisa ditetapkan masuk dalam wilayah forum eksternum.

Melalui contoh tersebut, secara sederhana dapat ditegaskan bahwa deteksi dini terhadap gerakan radikalisme dan terorisme—sejauh terkait dengan domain kebebasan beragama/berkeyakinan, maka harus tetap tunduk pada norma-norma HAM internasional,

yakni menghormati forum internum sebagai hak yang tidak bisa dibatasi. Sistem deteksi dini kemudian harus diarahkan secara maksimal untuk beredar di wilayah forum eksternum. Dalam konteks gerakan radikalisme dan ekstremisme, jenis manifetasi keagamaan yang paling mudah dideteksi adalah kegiatan pengajaran, baik melalui dakwah, pendidikan, fatwa-fatwa keagamaan yang bersumber pada ketokohan seseorang dan sebagainya. Tidak berlebih bila sistem deteksi dini pada domain forum eksternum ini akan lebih banyak berurusan dengan problem ujaran kebencian (*hate speech*) berbasis agama/keyakinan yang dalam kadar tertentu akan menjadi kejahatan kebencian (*hate crime*).

c. Deteksi Dini terhadap Ujaran Kebencian dan Kejahatan Kebencian

Meskipun radikalisme dan terorisme bermula dari nalar dan pemahaman agama yang literalis dan tertutup, akan tetapi dalam praktiknya nalar keagamaan tersebut selalu dimanifestasikan dalam ragam ujaran kebencian (*hate speech*) berbasis agama. Apakah itu ujaran kebencian? Penjelasan konseptual atas hal ini merujuk pada Pasal 20 (2) ICCPR. *"Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law."* ["Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum."]

Ujaran kebencian berbasis pada kebangsaan, ras atau agama. Dalam konteks radikalisme dan ekstemisme, faktor agama jauh lebih mengemuka dibanding dengan faktor-faktor lainnya. Hal yang harus dipertimbangkan untuk menetapkan suatu ujaran sebagat *hate-speech* adalah isinya (*content*) yang merupakan hasutan dalam rangka melakukan [1] diskriminasi; [2] permusuhan; [3] kekerasan. Di Indonesia peraturan regional yang mengatur *hate-speech* adalah Surat Edaran Kapolri No: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian [Hate Speech] Pada Poin 2 (f) SE tersebut ditegaskan bahwa, "Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur oleh KUHP dan ketentuan pidana lainnya, meliputi: [1] penghinaan; [2] pencemaran nama baik; [3] penistaan; [4] perbuatan tidak menyenangkan; [5] memprovokasi; [6] meng-

hasut, dan; [7] penyebaran berita bohong, dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau berdampak tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial."

Baik pasal 20 (2) ICCPR maupun SE Kapolri No: SE/6/X/2015 dapat dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan deteksi dini atas gejala radikalisme dan ekstremisme. Meskipun demikian, tindakan deteksi dini tetap harus berhati-hati karena semua ujaran kebencian biasanya selalu beririsan dengan hak kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama/berkeyakinan. Atas dasar ini, elemen-elemen keamanan dan pertahanan sipil yang terlibat dalam proses deteksi dini harus memperhatikan unsur-unsur dan motif tindakan sebagaimana diatur dalam ICCPR. Intinya, hate-speech selalu dicirikan oleh oleh motifnya dalam menciptakan permusuhan, diskriminasi dan kekerasan. Dalam rangka memastikan batas, mana tindakan yang masih masuk dalam ruang lingkup kebebasan berpendapat dan mana tindakan yang sudah masuk dalam hate-speech, elemen-elemen keamanan dan pertahanan sipil perlu memperhatikan batas-batas yang dirumuskan dalam bagan berikut ini.

Bagan IV

Kebebasan berpendapat	*Hate-Speech*	*Hate-Crime*
• Agama/keyakinan saya paling benar, agama/keyakinan lain salah dan akan masuk neraka; satu-satunya agama/keyakinan yang benar di sisi Tuhan adalah agama saya.	• Agama/keyakinan saya adalah satu-satunya yang benar--mereka yang memeluk agama/keyakinan lain adalah sesat, kafir, menyimpang, pengikut setan (thoghut) karena itu sudah seharusnya mereka dibatasi, bahkan bila perlu diusur dari wilayah ini.	• Agama/keyakinan saya adalah satu-satunya yang benar--mereka yang memeluk agama/keyakinan lain adalah sesat, kafir, menyimpang, pengikut setan (thoghut) karena itu mereka halal darahnya, jangan biarkan mereka berkeliaran di sini, sudah seharusnya kita habisi mereka.

Contoh pada kolom pertama tidak dapat diidentifikasi sebagai *hate-speech* karena menyatakan hanya ada satu agama/keyakinan yang benar merupakan kadar keimanan yang lazim dimiliki oleh semua pemeluk agama/keyakinan. Contoh tersebut dikategorikan masih dalam batas wilayah kebebasan berekspresi. Berbeda halnya dengan contoh pada kolom kedua. Contoh tersebut bisa diidentifikasi sebagai *hate-speech* karena di dalam pernyataan tersebut tampak sekali maksud ujaran adalam dalam rangka mendorong tindak diskriminasi, pemusuhan, dan kekerasan, bahkan bisa berdampak pada penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. Berbeda lagi dengan contoh pada kolom ketiga karena contoh tersebut merupakan derajat paling tingga suatu ujaran telah berubah menjadai kejahatan kebencian. Pada kolom ketiga, pengujarnya—baik individu maupun kelompok---telah membenarkan pengguanaan semua cara kekerasan dalam rangka menegaskan pandangan-pandangan yang intoleran terhadap kelompok agama/keyakinan lain.

Deteksi dini yang dilakukan oleh elemen-elemen keamanan dan pertahanan sipil sudah seharusnya difokuskan pada contoh kolom kedua karena gejala-gejala *hate-speech* merupakan tindakan awal bagi lahirnya berbagai macam tindakan radikal dan ekstrem atas nama agama. Dalam rangka membantu proses deteksi dini, aktor-aktor keamanan dan pertahanan sipil harus mulai ramah dengan kata kunci yang selalu digunakan oleh kalangan radikalis dan ekstremis dalam membenarkan tindakan-tindakan intoleran dan kekerasan yang mereka lakukan. Kata kunci tersebut biasa tidak jauh dari kegemaran kalangan radikalis dalam mengafirkan (takfiri) orang/kelompok agama/keyakinan lain. Kata kunci yang sering digunakan dalam tindakan *hate-speech* umumnya adalah: kafir, bidah, sesat, murtad, thoghut, dan seterusnya. Biasanya ujaran-ujaran tersebut mewarnai pengajaran, dakwah, dan penyiaran—baik secara konvensional maupun dengan menggunakan berbagai media elektronik dan online.

Secara keseluruhan, tindakan *hate-speech* merupakan titik pijak dari semua aksi kekerasan dan permusuhan yang diwujudkan oleh gerakan radikalisme. Pada prinsipnya hate-speech merupakan perwujudan dari cara beragama yang intoleran. Harus tetap diingat bahwa dalam kadar tertentu apa yang disebut sebagai ‘kafir’ dan

‘thoghut’ bisa juga mengarah pada lembaga-lembaga negara, simbol-simbol negara, dan dasar-dasar kebangsaan. Hal ini karena watak dasar gerakan radikalisme adalah anti-sistem dan memiliki ambisi luar biasa dalam mengganti sistem apapun dengan syariat atau kekhalifahan Islam atau model Pan-Islamisme. Secara faktual yang menjadi target dan sasaran tindakan *hate-speech* dan kekerasan yang mengikutinya bukan hanya komunitas beda agama/keyakinan, tetapi juga negara dapat aparatur-aparaturnya. Tindakan deteksi dini harus memiliki kepekaan yang prima dalam mendeteksi gejala-gejala seperti digambarkan di atas.

d. Deteksi Dini terhadap Tindakan Intoleransi

Kemampuan lain yang harus dimiliki oleh elemen-elemen keamanan dan pertahanan sipil adalah kemampuan menangkap gejala-gejala intoleransi sebagai ciri mendasar radikalisme dan ekstremisme. Intoleransi pada prinsipnya diekspresikan oleh kebencian terhadap perbedaan yang ditindaklanjuti dengan ambisi untuk memusuhi, menghasut, menyerang, dan menciptakan konflik atas individu atau kelompok yang dianggap beda. Ada banyak tindakan yang dapat diidentifikasi sebagai intoleransi, akan tetapi ulasan ini hanya akan menyebut beberapa saja contoh yang paling sering ditemukan dalam pengalaman-pengalaman gerakan radikalisme dan ekstremisme di Indonesia.

1) Anti Keragaman. Gerakan radikalisme dan ekstremisme selalu didorong oleh cita-cita normatif dalam mewujudkan tatanan yang bersifat tunggal dan homogen. Bila radikalisme memimpinan sistem khilafah Islamiyah, maka sesungguhnya yang dimaksud adalah suatu sistem diimajinasikan sesuai dengan ortodoksi Islam di masa lalu, meski sesungguhnya hal tersebut bersifat a-historis. Karenaya yang tersisa hanyalah suatu imajinasi tentang masyarakat homogen yang dikendalikan oleh kekuasaan tunggal. Imajinasi seperti ini telah menjadikan gerakan radikalisme dan ekstremisme menjadi gerakan yang sangat anti-perbedaan, heterogenitas, pluralitas, keragaman. Hal ini menjadi salah satu ciri yang paling menonjol.
2) Anti-lokalitas. Bagian lain dari anti-keragaman adalah penolakannya terhadap hal-hal (terutama yang terkait dengan nilai-

nilai agama) yang bersifat lokal. Semua aktivitas keagamaan yang berbau lokal dan diangggap menyimpang dari ortodoksi agama ditetapkan sebagai bidah, menyimpang, bahkan men-odai agama. Organisasi-organisasi radikal umumnya sangat anti terhadap tradisi ziarah kubur, tahlilan, yasinan, dan apa saja yang dipandang sebagai hasil dari sintesis kreatif antara nor-mativitas agama dan partikularitas kesejarahan manusia.

3) Menyerang hak orang atau kelompok lain. Watak literalis dan ideologi tertutup yang dikembangkan oleh organisasi-organ-isasi radikalis menjadikan mereka sangat berambisi dalam 'men-taubatkan' individu atau kelompok lain yang dianggap kafir dan sesat. Secara faktual upaya ini seringkali dibarengi dengan cara-cara kekerasan. Hasilnya, gerakan radikalisme akhirnya sangat mudah menyerang hak dan kebebasan individu atau kelempok lain yang dianggap kafir dan sesat. Selain kasus penyesatan, bi-asanya mereka terdepan dalam penolakan terhadap berdirinya rumah-rumah ibadah agama lain. Mereka juga segan menggu-nakan ragam cara kekerasan untuk menegaskan bahwa orang lain kafir dan sesat.
4) Anti-sistem. Watak dasar gerakan radikalisme lainnya adalah anti-sistem. Semua sistem yang dianggap tidak bersumber pada ortodoksi agama (betapapun yang dimaksud sebagai ortodoksi agama tidak lain adalah satu tafsir dogmatis yang mereka per-caya), merupakan sistem kafir dan thoghut, sehingga harus diperangi. Dalan pengalaman di Indonesia, gerakan radikal umumnya menolakan demokrasi dan seluruh sistem negara karena dianggap thoghut.
5) Anti-Pancasila. Penolakan terhadap Pancasila sesungguhnya satu paket dengan sikap anti-sistem. Meski gerakan ini hanya bisa hidup di negara-negara yang menganut asas demokrasi, akan tetapi mereka cenderung melakukan permusuhan abadi dengan sistem dan dasar negara. Salah satu ekspresi yang be-lakang paling sering dijumpai adalah penolakan kalangan radikalis terhadap Pancasila. Semua ciri di atas merupakan yang paling menonjol. Tentu saja, identifikasi atas ciri-ciri gerakan radikalis dan ekstremis dapat dikembangkan lagi secara lebih terperinci.

e. Deteksi Dini terhadap Fakta dan Identitas Permukaan (*Surface Identity*)

Selain hal-hal konseptual sebagaimana dipaparkan sebelumnya, gerakan radikalisme dan ekstremisme juga dapat dideteksi dari fakta dan identitas permukaan (*suface identity*) yang biasa ditampilkan oleh para pelaku-pelakunya. Tentu saja, ciri-ciri yang dimaksud bersifat artifisial dan oleh pelakunya sendiri sudah disadari sebagai hal yang mengundang perhatian dan cenderung dihindari. Bagaimanapun pelaku-pelaku gerakan radikalisme dan ekstremisme memiliki kemampuan luar biasa dalam membaur dengan masyarakat luas sehingga keberadaan mereka tidak mudah dideteksi. Organisasi-organisasi radikal juga terus mengalami transfomasi sehingga keberadaannya cenderung terselubung, bersembunyi, dan bahkan berkamuflase terus menerus. Hal inilah yang membuat setiap pergerakan aktor-aktor radikalisme dan ekstremisme tidak mudah diketahui.

Bagaimanapun, aktor-aktor radikalisme dan ekstremisme salah satunya dipertemukan dan disatukan oleh kebutuhan akan identitas, dan oleh karena itu selalu ada celah untuk melakukan deteksi dini di bagian fakta permukaan ini. Meskipun identifikasi di bagian ini cenderung tidak memadai untuk menghasilkan deteksi dini yang valid dan akurat, akan tetapi sebagai pengetahuan umum tetap dibutuhkan bagi elemen-elemen keamaan dan pertahanan sipil.

1) Secara kovensional, pelaku-pelaku radikalisme dan ekstremisme mudah diidentifikasi berdasarkan gaya berpakaian, celana cingkrang, berjenggot, dan jidat hitam, memakai cadar bagi yang perempuan. Pandangan demikian lazim karena mereka pada umumnya menetapkan 'otentisitas' beragama (berdasarkan tafsir parsial mereka) di semua hal, hingga cara berpakaian. Meski begitu, dalam perkembangan mutakhir ciri-ciri seperti ini tidak selalu benar. Aktor-aktor radikalisme dan ekstremisme mengalami evolusi dan memiliki kemampuan luar biasa untuk berkamuflase. Pendek kata, ciri-ciri fisik dan gaya berpakain, tidak lagi bisa menjadi acuan untuk mendeteksi aktor-aktor radikalisme.
2) Secara konvensional, pelaku-pelaku radikalisme dan ekstremisme juga dikenal dengan sikap tertutup dan tidak bersosial-

isasi. Sekali lagi, ciri ini juga tidak selalu benar. Faktanya, mereka semakin memiliki kemampuan untuk membaur dan bersosialisasi secara luas dengan masyarakat.

3) Bila tidak banyak fakta permukaan yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk melakukan deteksi dini aktor-aktor radikalisme dan terorisme, maka satu-satunya ciri yang paling tersama yang potensial dideteksi adalah ragama sikap dan identitas yang paradoks (hal-hal kecil yang bertolak belakang dalam diri dan identitas seseorang atau komunitas). Tentu saja upaya identifikasi dan deteksi dini tidak dengan mudah dilakukan karena berbagai hal yang cenderung tersamar dan terbiaskan.

2. Pencegahan

Pencegahan merupakan tahap kedua dalam skema programatik. Baik tahap deteksi dini maupun tahap pencegahan bukan merupakan dua hal yang bersifat parsial, keduanya saling terkait dan beririsan. Dalam praktiknya, upaya-upaya deteksi dini akan selalu berjalan bersamaan yang pencegahan dini. Perbedaanya, bila deteksi dini lebih terkait dengan hal-hal konseptual terkait dengan gerakan radikalisme dan ekstre misme, sementara itu tahap pencegahan cenderung merupakan langkah-langkah strategis dan taktis yang harus dikembangkan oleh elemen-elemen keamanan dan pertahanan sipil dalam menangani gerakan radikalisme.

Secara umum, tahap pencegahan menekankan pendekatan HAM dibandingkan tahap deteksi dini. Seluruh elemen keamanan dan pertahanan sipil harus diedukasi untuk terus menggunakan framework hak asasi manusia dalam penanganan radikalisme. Sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya, penanganan radikalisme yang over-offensive cenderung melahirkan mata rantai masalah pelanggaran HAM. Pencegahan radikalisme dan terorisme harus tetap dijalankan dengan menjunjung tinggi martabat dan hak-hak dasar setiap individu atau kelompok, terutama domain hak kebebasan beragama/berkeyakinan. Prinsip lain harus tetap ditekankan adalah model penangangan yang bebas dari tindakan-tindakan kekerasan dan main hakim sendiri. Seluruh elemen keamanan dan pertahanan sipil harus memiliki komitmen moral atas hal ini. Mereka harus diyakinkah bahwa tindakan kekerasan hanya sah dilakukan oleh aparat penegak hukum, dan itupun merupakan opsi terakhir.

Dalam skema program “Counter Violence Extremism untuk Anggota Keamaan dan Pertahanan Sipil” ini, tahap pencegahan lebih berisi tentang panduan teknis tentang bagaimana merevitalisasi fungsi-fungsi keamanan dan pertahanan sipil di unit sosial yang paling kecil.

a. RT dan RW sebagai Ujung Tombak

Skema pencegahan radikalisme dan ekstremisme harus dimulai dengan memberdayakan peran ketua RT dan RW sebagai unit terkecil masyarakat, sekaligus ujung tombok pemerintahan. Bila ruang gerak aktor-aktor radikalisme terus berpindah dari kampung ke kampung yang lain, dari perumahan ke perumahan yang lain, maka pintu masuk gerakan mereka sesungguhnya bermula dari kelalaian dan sikap tidak waspada di unit RT dan RW. Sikap tidak waspada dan administrasi kependudukan yang longgar, akan terus menjadi pintu masuk bagi persembunyian aktor-aktor gerakan radikal.

Masyarakat yang permisif dan sistem pemerintahan yang tidak waspada di bagian ujung tombak ini, secara faktual telah menjadi ‘surga’ bagi pergerakan aktor-aktor radikalisme dan terorisme. Setiap terjadi peristiwa penyergapan terhadap aktor-aktor terorisme, umumnya warga sekitar di lingkungan RT dan RW mengaku tidak tahu menahu keberadaan aktor-aktor teroris tersebut di lingkungan mereka. Atas dasar inilah, setiap Ketua RT dan Ketua RW harus memiliki kesadaran baru sebagai ujung tombak skema pencegahan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan melakukan penertiban administrasi kependudukan, terutama terkait dengan sirkulasi keluar-masuk warga yang melakukan pindah domisili. Ketua RT dan Ketua RW menjadi faktor kunci yang mengendalikan administrasi pindah domisili, dan melalui pintu ini juga pergerakan pelaku-pelaku gerakan radikalisme dan ekstremisme dapat dideteksi lebih mudah.

b. Revitalisasi Musyawarah Warga

Musyawarah warga sebagai di tingkat RT dan RW juga penting untuk direvitalisasi dalam rangka inklusi sosial dan deteksi dini. Harus dicatat, kohesi sosial yang tinggi di unit terkecil masyarakat selalu lahir dari intensitas pertemuan yang difasilitasi

oleh RT dan RW. Belakangan forum-forum warga tersebut mulai berkurang bahkan sebagiannya hilang. Komunikasi antarwarga lebih banyak diwakili oleh *social media* daripada tatap muka. Hal ini juga merupakan faktor kerentatan tata sosial yang mudah dimanfaatkan menjadi ruang gerak aktor-aktor radikalisme dan terorisme. Atas dasar ini, RT dan RW seharunya merevitalisasi kembali forum-forum musyarawah warga sebagai wadah bersama untuk saling mengenal dan memahami satu dengan lainnya. Semakin revital forum-forum musyawarah warga, akan semakin semput ruang gerak aktor-aktor radikalisme dan ekstremisme.

c. Revitalisasi Fungsi Poskamling

Saat ini Poskamling hampir kehilangan fungsinya. Dalam wujudnya fisiknya, Poskamling mungkin masih bisa ditemukan di setiap lingkungan RT dan RW, akan tetapi fungsi-fungsi Poskamling sesungguhnya sudah lama hilang. Dahulu, ketika Poskamling masih berfungsi secara baik, bukan hanya sistem keamanan dan pertahanan kampung yang terpupuk baik, tetapi juga sikap kewaspadaan masyarakat juga menjadi faktor kunci keamanan kampung atau perumahan. Hilangkang fungsi Poskamling harus dibayar dengan malah dengan menipisnya kewaspadaan tiap orang terhadap lingkungannya. Sekali lagi, hal ini juga potensial menjadi pintu masuk bagi pergerakan aktor-aktor radikalisme dan terorisme. Atas dasar pemikiran inilah, Poskamling seharusnya direvitalisasi dan dikembalikan fungsinya dalam rangka menumbuhkan sikap waspada setiap anggota masyarakat.

d. SOP untuk Hansip dan Satpam

Di hampir semua perumahan modern saat ini, fungsi Poskamling telah digantikan oleh Hansip atau Satpam yang digaji secara profesional untuk menjalankan fungsi keamanan perumahan. Keamanan masyarakat kemudian semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab Hansip dan Satpam. Masyarakat secara umum semakin abai dan tidak merasa memiliki tanggung jawab bersama untuk urusan keamanan kampung. Perumahan-perumahan modern menjadi lokasi yang paling mudah digunakan sebagai tempat persembunyian aktor-aktor radikalisme

dan terorisme, salah satunya juga karena faktor ini.

Bagaimanapun urusan keamanan dan pertahanan sipil seharusnya tetap menjadi urusan bersama seandainya ada upaya revitalisasi forum musyawarah warga dan Poskamling. Posisi Satpam dan Hansip seharunya berjalan bersamaan dengan sikap waspada yang terus dipupuk. Tekait dengan Hansip dan Satpam, seharusnya mulai ada SOP yang bisa membantu dan memandu mereka dalam melakukan deteksi dini atas gejala radikalisme dan ekstremisme di tingkat kampung atau perumahan. Salah satu SOP yang sangat penting misalnya terkait dengan arus informasi di dalam sistem keamanan kampung. Bila seorang Satpam atau Hansip menangkap gejala adanya aktor-aktor radikalisme yang sedang berkamuflase di sebuah kampung, Satpam atau Hansip bersangkutan harusnya menjalankan SOP standar pelaporan, baik kepada Ketua RT/RW maupun kepada pihak kepolisian.

Atas dasar inilah program "Counter Violence Extremism untuk Anggota Keamaan dan Pertahanan Sipil" harus juga berkontribusi pada penyusunan suatu penduan cerdas yang bisa dijadikan oleh Satpam dan Hansip dalam upayanya melakukan deteksi dini dan pencegahan radikalisme dan ekstremisme. Bisa saja panduan tersebut diwujudkan dalam bentuk buku saku atau berbentuk 'buku cerdas' untuk Satpam dan Hansip.

Daftar Pustaka

Catatan Kaki:

[1] Tentang sejarah kelompok radikal Islam banyak diulas oleh Busyro Muqqodas dalam bukunya “Hegemoni Rezim Intelejen: Sisi Gelap Peradilan Kasus Komando Jihad”, terbitan PUSHAM UII Yogyakarta tahun 2011.

[2] Geurrero, Anna Leon. 2016. *Social Problems: Community, Policy and Social Action*. Fifth Edition. Sage

[3] Manullang, A.C. 2001. *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*. Jakarta: Panta Rhei.

[4] UU No. 15 tahun 2003 adalah penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Regulasi ini merespon kejadian serangkaian bom yang marak sejak tahun 2000 dan Bom Bali I Oktober 2002.

[5] Resolution 1566 (2004) adopted by the UN Security Council at its 5053rd meeting, on 8 October 2004 (S/RES/1566 (2004), <http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1566 (2004)>. This resolution is not legally binding.

[6] Umar, Nasaruddin. Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur’an & Hadis. Jakarta: Gramedia, 2014.

[7] Tahir, Sueb., Abdul Malik, Khoirul Anam. 2016. Ensiklopedi Pencegahan Terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

[8] Schmid, Alex P (ed). 2011. The *Routledge Handbook of Terrorism Research*. New York: Routledge.

[9] Borum, Randy. 2010. Understanding Terrorist Psychology. Mental Health Law and Policy Faculty Publications, University of Soth Florida.

[10] Ali Imran adalah adik Amrozi, salah satu pelaku Bom Bali 1 menjalani vonis hukuman seumur hidup dan sejak tahun 2004 membantu kepolisian dalam penguraian dan pengungkapan jaringan dan deradikalisasi terorisme di Indonesia.

[11] OSCE. 2014. Preventing Terrorism and Countering Violent Extremism and Radicalization that Lead to Terrorism: A Community-Policing Approach. Vienna: Organization for Security and Co-operation in Europe.

[12] UU No. 15 tahun 2003 adalah penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Regulasi ini merespon kejadian serangkaian bom yang marak sejak tahun 2000 dan Bom Bali I Oktober 2002.

[13] Firmansyah, Hery. 2011. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Mimbar Hukum*, Volume 23 Nomor 2, Juni 2011 hal 237-429

[14] Dikutip Firmansyah dari Soedjono. 1983. Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Alumni.

Daftar pustaka:

Atkinson, A. B., Marlier, E., & Nolan, B. (2004). Indicators and targets for social inclusion in the European Union. Journal of Common Market Studies (JCMS), 42(1), 47–75.

Berman, Y., & Phillips, D. (2000). Indicators of social quality and social exclusion at national and community level. Social Indicators Research, 50(3), 329–350.

Black, A., & Hughes, P. (2001). The identification and analysis of indicators of community strength and outcomes. FaHCSIA Occasional Paper, (3). Joondalup: Edith Cowan University. Available online at: http://www.dss.gov.au/sites/default/files/documents/-05_2012/no.3.pdf

Borum, Randy. 2010. *Understanding Terrorist Psychology*. Mental Health Law and Policy Faculty Publications, University of Soth Florida.

Borum, R. (2011a). Radicalization into violent extremism I: A review of social science theories. Journal of Strategic Security, 4(4), 7–36.

Correa-Velez, I., Gifford, S. M., & Barnett, A. G. (2010). Longing to belong: Social inclusion and wellbeing among youth with refugee backgrounds in the first three years in Melbourne. Australia. Social Science & Medicine, 71(8), 1399–1408.

Divitiis, V. (2015) 'Human Security: A Promising Concept to Address Terrorism-related Threats', dalam Lombardi, M., Ragab, E., Chin, Y, Dandurand, Y., Divitiis, C., Burato, A (eds), Countering Radicalisation and Violent Extremism Among Youth to Prevent Terrorism, IOS Press, Milan.

Ferguson, Kate. 2016. *A Review of The Evidence: Countering Violent Extremism Through Media and Communication Strategies*. Research Associate, Partnership for Conflict, Crime and Security Research, University of East Anglia.

Firmansyah, Hery. 2011. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Mimbar Hukum, Volume 23 Nomor 2, Juni 2011 hal 237-429

Geurrero, Anna Leon. 2016. *Social Problems: Community, Policy and Social Action: Fifth Edition*. Sage

Helen Maras, Marie. 2014. *Terrorism Reader*. Florida: CRC Press.

Lombardi, Marco (eds). 2015. *Countering Radicalisation and Violent Extrimism Among Youth to Prevent Terrorism*. IOS Press.

Manullang, A.C. 2001. *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim,* Jakarta: Panta Rhei.

Moghaddam, F. M. (2006). From the terrorists' point of view: What they experience and why they come to destroy. Westport/London: Praeger Security International.

Mohanty, I., & Tanton, R. (2012). A well-being framework with adaptive capacity (No. 12/17). National Centre for Social and Economic Modelling, University of Canberra. Available online at: http://natsem.com.au/storage/1-WP%2017%20-%20Well-being%20and%20adaptive%20capacity%20-%20Mohanty%20and%20Tanton.pdf

OSCE. 2014. Preventing Terrorism and Countering Violent Extremism and Radicalization that Lead to Terrorism: A Community-Policing Approach. Vienna: Organization for Security and Co-operation in Europe.

Ponic, P., & Frisby, W. (2010). Unpacking assumptions about inclusion in community-based health promotion: perspectives of women living in poverty. Qualitative Health Research, 20 (11), 1519–1531.

Ramakrisna, Kumar dan See Seng Tan (eds). 2003. *After Bali: The Threat of Terrorism Southeast Asia*. Institute of Defence and Strategic Studies. Nanyang Technological University, Singapore and World Scientific Publishing Co.

Schmid, Alex P (ed). 2011. The *Routledge Handbook of Terrorism Research*. New York: Routledge.

Shortall, S. (2004). Social or economic goals, civic inclusion or exclusion? An analysis of rural development theory and practice. Sociologia Ruralis, 44(1), 109–123.

Silver, H. (1994). Social exclusion and social solidarity: Three paradigms. International Labour Review, 133(5, 6), 531–578.

Soedjono. 1983. Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Alumni.

Viano, E. (2015) 'Investigating and Preventing Terrorism in Multicultural Urban Settings: Is a Balanced Approach Possible?', dalam Lombardi, M., Ragab, E., Chin, Y, Dandurand, Y., Divitiis, C., Burato, A (eds), Countering Radicalisation and Violent Extremism Among Youth to Prevent Terrorism, IOS Press, Milan.

Wilson, L. (2006). Developing a model for the measurement of social inclusion and social capital in regional Australia. Social Indicators Research, 75(3), 335–360

Sumber Internet:

www. Awas-aja.com. 7 Kasus Terorisme Paling Heboh dan Terbesar di Indonesia. (diakses pada 14 Juni 2017)

www.m.kumparan.com. Rentetan Bom Bunuh Diri Di Indonesia (diakses pada 14 Juni 2014).

https://m.tempo.co/read/news/2015/03/20/115651469/10-organisasi-teroris-paling-berbahaya-di-dunia (diakses pada 15 Juni 2017)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151223132803-12-100059/kapolri-sebut-ada-9-jaringan-teroris-di-indonesia/ (diakses pada 15 Juni 2017)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170117113206-20-186873/evolusi-jaringan-teroris-indonesia/ (diakses pada 15 Juni 2017)

https://news.detik.com/internasional/d-3393360/as-nyatakan-jamaah-ansharut-daulah-jad-sebagai-organisasi-teroris (diakses pada 15 Juni 2017)

https://damailahindonesiaku.com/terorisme/penegertian-terorisme/ (diakses pada 16 Juni 2017)

http://gemintang.com/dunia-film-musik/serangkaian-aksi-terorisme-yang-pernah-terjadi-di-indonesia/ (diakses pada 18 Juni 2017)

http://nasional.kompas.com/read/2016/08/22/14591791/teroris.di.indonesia.dulu.dan.sekarang. (diakses pada 18 Juni 2017)

http://news.liputan6.com/read/2685794/polri-pengantin-bom-bekasi-akrab-dengan-terduga-teroris-tangsel (diakses pada 18 Juni 2017)

http://www.awas-aja.com/2016/02/7-kasus-terorisme-heboh-terbesar-indonesia.html (diakses pada 18 Juni 2017)

http://www.muslimdaily.net/artikel/opini/data-sejarah-bom-di-indonesia-sejak-orde-lama-kenapa-muslim-selalu-menjadi-kambing-hitam.html (diakses pada 18 Juni 2017)

https://www.voaindonesia.com/a/bnpt-kelompok-teroris-makin-gencar-gunakan-jejaring-sosial/1532912.html (diakses pada 20 Juni 2017)

MEREDAM TEROR

PENCEGAHAN TERORISME & RADIKALISME BERPRESPEKTIF HAM

Radikalisme dan Terorisme merupakan fenomena global yang menjadi tantangan seluruh negara di dunia. Tidak hanya di Indonesia, bangsa-bangsa lain juga sedang berhadapan dengan kelompok-kelompok teror. Pelbagai cara telah ditempuh, pelbagai lembaga anti-teror telah dibentuk. Sejak tahun 2004, Indonesia telah resmi membentuk Detasemen Khusus (DENSUS) 88, satuan khusus yang bertugas menangani terorisme. Konsep yang dibangun dalam satuan ini adalah *Counter-Terorism*, dengan mengedepankan tindakan represif untuk melawan kelompok teror.

Buku ini menawarkan suatu konsep terbaru, melalui pendekatan *Counter Violence Extrimism* (CVE). Secara konseptual, CVE adalah evolusi dari *Counter-Terorism* yang dianggap tidak lagi memadai dalam menangani kasus-kasus terorisme. Berbeda dengan *Counter-Terorism*, pendekatan CVE lebih menekankan pada proses pencegahan (tindakan preventif) terhadap ancaman radikalisme dan terorisme. Pelibatan seluruh stakeholder—termasuk elemen masyarakat—merupakan kata kunci yang ditawarkan oleh pendekatan CVE. Pelibatan masyarakat merupakan wujud nyata dari sistem demokrasi. Dimana negara tidak lagi berjalan sendirian dalam mengatasi masalah-masalah terorisme.

Diterbitkan Oleh:

Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Surabaya
Jl. Karangmenur IV No. 14, Surabaya, Jawa Timur
Telp/Fax : 031-5039452
Email : pusham.surabaya@gmail.com